



MODUL
PELATIHAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA PATEN AHLI PERTAMA

Konsep PCT, Konvensi Paris Dan Worksharing Di Bidang Paten

Penulis:

Roisatul Hasanah, S.Si.
Dr. Ir. Johno Supriyanto, M.Hum

Editor:

Ema Retnoningrum



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
PUSAT PENGEMBANGAN DIKLAT FUNGSIONAL DAN HAM
DEPOK, 2021



MODUL
PELATIHAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA PATEN AHLI PERTAMA

Konsep PCT, Konvensi Paris
Dan Worksharing Di Bidang Paten

Penulis:

Roisatul Hasanah, S.Si.
Dr. Ir. Johno Supriyanto, M.Hum

Editor:

Ema Retnoningrum



BPSDM KUMHAM PRESS

**MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA PATEN AHLI PERTAMA**

**KONSEP PCT, KONVENSI PARIS DAN WORKSHARING
DI BIDANG PATEN**

Penulis:

Roisatul Hasanah, S.Si.

Dr. Ir. Johno Supriyanto, M.Hum

ISBN : 978-623-5716-33-6

Editor :

Ema Retnoningrum

Penyunting:

Dr. Asep Kurnia

Desain Sampul dan Tata Letak

Sopi Ahyar

Penerbit :

BPSDM KUMHAM Press

Jl. Raya Gandul No. 4 Kec. Cinere - Kota Depok

Telp. +62 217540123

Email humas.bpsdmkumham@gmail.com

Distributor Tunggal :

CV. Alnindra Putra Perkasa

Jl. KH. M. Usman No. 8B, Kukusan, Kota Depok

Email cv.alnindraputraperkasa@gmail.com

Cetakan Pertama, Oktober 2021

Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul Pelatihan Fungsional Pemeriksa Paten Ahli Pertama berjudul “Konsep PCT, Konvensi Paris Dan Worksharing Di Bidang Paten” telah terselesaikan. Modul ini merupakan upaya yang dilakukan bersama oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh Para Pemeriksa Paten, guna meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.

Modul “Konsep PCT, Konvensi Paris Dan Worksharing Di Bidang Paten” ini merupakan strategi pendokumentasian *tacit* dan *explicit knowledge* yang merupakan bagian dari aset intelektual organisasi sehingga keberadaannya diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran peserta secara mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (*Corporate University*) dengan pengembangan karir.

Modul “Konsep PCT, Konvensi Paris Dan Worksharing Di Bidang Paten” dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 Jam Pelajaran (JP) dalam 1 tahun bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas Pelatihan Fungsional Pemeriksa Paten Ahli Pertama ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya dan para pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selamat Membaca. Salam Pembelajar.

Depok, Oktober 2021
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Asep Kurnia

NIP 196611191986031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Jasa dan Standar Tinggi (BJST) dan ditandatangani secara elektronik menggunakan <https://pki.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya serta kerja keras Tim Penyusun Modul dan Editor sehingga berhasil disusun Modul Pelatihan Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri Jenjang Ahli Pertama.

Modul Pelatihan ini adalah salah satu bentuk untuk mewujudkan suatu sistem pembelajaran yang strategis karena fungsinya yang sentral dalam mendukung kemampuan efektivitas dalam mencapai tujuan dan pengembangan ilmu kepada para Pemeriksa di masa yang akan datang dan merupakan investasi jangka panjang, pelatihan ini juga merupakan salah satu solusi terhadap tuntutan kebutuhan pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM R.I sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

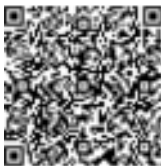
Untuk mencapai keberhasilan dan efektifitas penyelenggaraan Pelatihan diperlukan modul yang berkualitas dan sesuai dengan kurikulum pelatihan. Kurikulum pelatihan tersebut telah disusun berdasarkan kebutuhan pengembangan kompetensi para Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dengan tersusunnya Modul Pelatihan Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri jenjang Ahli Pertama ini, diharapkan dapat membantu tenaga pengajar dalam menyusun desain pembelajaran yang dinamis, aktual dan interaktif serta dapat menambah pengetahuan dan pemahaman para Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun Modul dan Editor yang telah bekerja keras menyusun Modul “Pelatihan Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri Jenjang Ahli Pertama” ini serta Narasumber yang telah memberikan reviu dan masukan yang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan Modul ini.

Semoga Modul ini dapat bermanfaat bagi peserta dan tenaga pengajar dalam penguatan pelaksanaan tugas sebagai Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri yang berkompeten.

Jakarta, Oktober 2021
Sekretaris Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Chairani Idha K.

196110081986112001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Standar dan Sertifikasi Nasional, dan dapat diverifikasi melalui <https://www.bse.go.id/verifikasi>

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Deskripsi Singkat.....	3
C. Manfaat Modul	4
D. Tujuan Pembelajaran	4
1. Hasil Belajar	4
2. Indikator Hasil Belajar.....	5
3. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	5
4. Petunjuk Belajar.....	5
 BAB II KONSEP DAN PROSEDUR TRAKTAT	
KERJA SAMA PATEN (PCT)	7
A. Konsep Traktat Kerja Sama Paten	
(PCT)	7
B. Prosedur Traktat Kerja Sama Paten	
(PCT)	10
C. Latihan	71
D. Rangkuman	71
E. Evaluasi	72

BAB III KONSEP DAN PROSEDUR KONVENSI	
PARIS	73
A. Konsep Konvensi Paris	73
B. Prosedur Konvensi Paris.....	78
C. Latihan Soal	82
D. Rangkuman	82
E. Evaluasi	82
 BAB IV KONSEP DAN PROSEDUR	
<i>WORKSHARING</i>	83
A. Konsep Worksharing.....	83
B. Prosedur <i>Worksharing</i> Paten	84
C. Patent Prosecution Highway (PPH)	92
D. Latihan	102
E. Rangkuman	102
F. Evaluasi.....	102
 BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Tindak Lanjut.....	105
 DAFTAR PUSTAKA	106
KUNCI JAWABAN.....	107

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Konsep Proses Permohonan Paten melalui PCT (Sumber : Modul Kekayaan Intelektual Paten, 2020)	8
Gambar 2 Proses Pengajuan Permohonan Paten Lokal.....	11
Gambar 3 Proses Pengajuan Paten ke Kantor Penerima	12
Gambar 4 Fase Internasional <i>Chapter I</i>	13
Gambar 5 Tahap Publikasi Internasional	15
Gambar 6 Tahap Permohonan Penelusuran Tambahan	16
Gambar 7 Fase Internasional <i>Chapter II</i>	17
Gambar 8 Tahap Penerbitan IPRP <i>Chapter II</i>	19
Gambar 9. Fase Nasional dari Permohonan PCT.....	19
Gambar 10 Notifikasi yang diterima pemohon yang mengajukan restorasi hak prioritas.....	26
Gambar 11 Contoh formulir Permohonan PCT yang menggunakan hak restorasi prioritas.....	27
Gambar 12 Contoh halaman depan WO-ISA yang menyatakan permohonan Paten tidak memiliki kesatuan invensi.....	36
Gambar 13 Contoh WO-ISA yang menyatakan permohonan Paten tidak memiliki kesatuan invensi	37
Gambar 14 Salah satu contoh isi dari ISR.....	39

Gambar 15	Salah satu contoh isi dari WO-ISA	40
Gambar 16	Contoh WO-ISA yang ditanggapi pemohon.....	41
Gambar 17	Contoh Informal komen yang dilakukan pada permohonan PCT.....	42
Gambar 18	Contoh WO-ISA yang ditanggapi pemohon dengan melakukan amandemen.....	44
Gambar 19	Contoh pemohon Paten yang melakukan amandemen berdasarkan PCT Article 19	45
Gambar 20	Contoh <i>frontpage</i> Publikasi Paten Internasional	50
Gambar 21	Contoh IPRP Chapter II	59
Gambar 22	Contoh IPRP Chapter II dengan Amandemen.....	60
Gambar 23	Contoh IPRP Chapter II Tanpa Amandemen	61
Gambar 24	Contoh Permohonan yang Mengajukan Pemeriksaan Pendahuluan <i>Chapter II</i> Tanpa Amandemen.	62
Gambar 25	Tampilan Laman e-PCT.....	69
Gambar 26	Contoh Halaman Pertama Dokumen Prioritas dari Negara Jepang.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

Selamat datang dan selamat mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sistem Paten Internasional menjadi salah satu tema yang dipilih sebagai materi pada Pelatihan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten agar calon pemeriksa mengetahui lebih lanjut tentang sistem Paten Internasional untuk menjalankan tugas dan fungsi nya sebagai pemeriksa Paten di lingkungan Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang. Dengan mengetahui sistem Paten Internasional diharapkan peserta pelatihan menjadi insan pembelajar dalam mendukung percepatan implementasi *Corporate University*. Selain itu, untuk mewujudkan pegawai Kementerian Hukum dan HAM yang meliputi “*Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovasi*”.

A. Latar Belakang

Paten yang merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi ditengah masyarakat, mendorong para inventor untuk menemukan teknologi

atau suatu ide pemecahan masalah, hal ini tentunya dapat mempengaruhi peningkatan jumlah invensi yang ingin dilindungi secara hukum yang mengakibatkan meningkatnya permohonan Paten.

Permohonan Paten yang ingin dilindungi di Indonesia tidak hanya berasal dari dalam negeri saja, tetapi juga banyak permohonan Paten yang dimohonkan oleh pemohon luar negeri. Pelindungan Paten yang bersifat territorial tetapi pemeriksaan bersifat Internasional mendorong terciptanya suatu sistem permohonan Paten yang efisien dan efektif bagi pemohon Paten diseluruh dunia. Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi beberapa perjanjian internasional dibidang kekayaan intelektual, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang memiliki peranan penting untuk melaksanakan perjanjian Internasional tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten, secara umum permohonan Paten akan diperiksa secara administrasi dan substantif. Pemeriksaan administrasi merupakan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang diajukan oleh pemohon oleh petugas administrasi, sedangkan pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan inti dari invensi mengenai Patentabilitas dari permohonan Paten yang menentukan keputusan permohonan Paten. Pemeriksaan substantif ini dilakukan oleh pemeriksa

Paten. Permohonan Paten yang diajukan oleh pemohon dari luar negeri memiliki beberapa persyaratan yang tidak dipersyaratkan untuk permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam negeri, misalnya jika permohonan yang diajukan oleh pemohon dari luar negeri wajib diajukan melalui konsultan kekayaan intelektual terdaftar dan sebagainya.

Berkaitan dengan hal di atas, diharapkan calon pemeriksa Paten memahami tentang sistem permohonan Paten baik nasional maupun internasional sehingga dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan memahami sistem permohonan dan pemeriksaan Paten baik permohonan Paten nasional maupun internasional dapat memberikan kepastian hukum bagi permohonan Paten yang diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dengan memberikan kepastian hukum atas invensi yang dimohonkan pelindungannya diharapkan dapat memacu para inventor untuk terus melakukan riset dan mengembangkan teknologi yang dapat memajukan ekonomi Indonesia.

B. Deskripsi Singkat

Modul ini berisi tentang konsep Traktat kerja sama Paten (PCT), konvensi Paris dan *worksharing* dibidang Paten dalam upaya memberikan perlindungan hukum

terhadap permohonan Paten yang diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk calon pemeriksa Paten. Dengan adanya modul ini diharapkan pemahaman dan kompetensi terkait dengan hal tersebut dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, para pembelajar akan dibekali dengan pembelajaran yang terkait dengan konsep dan prosedur PCT, konsep dan prosedur Konvensi Paris serta konsep dan prosedur *worksharing*.

C. Manfaat Modul

Manfaat yang dapat diperoleh dengan mempelajari modul konsep Traktat Kerja Sama Paten (PCT), Konvensi Paris dan *worksharing* Paten ini adalah:

1. Pembaca mampu menjelaskan konsep dan prosedur PCT;
2. Pembaca mampu menjelaskan konsep dan prosedur Konvensi Paris;
3. Pembaca mampu menjelaskan konsep dan prosedur *worksharing* di bidang Paten.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Hasil Belajar

Setelah pembelajaran ini pembaca diharapkan mampu menjelaskan dan menerangkan tentang konsep Traktat Kerja Sama Paten (PCT), konvensi Paris dan *worksharing* di bidang Paten.

2. Indikator Hasil Belajar

Setelah selesai pembelajaran, pembaca dapat :

1. Menjelaskan konsep dan prosedur PCT
2. Menjelaskan konsep dan prosedur konvensi Paris
3. Menjelaskan konsep dan prosedur *worksharing* di bidang Paten

3. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1. Konsep dan Prosedur PCT
 - a. Konsep PCT
 - b. Prosedur PCT
2. Konsep dan Prosedur Konvensi Paris
 - a. Konsep Konvensi Paris
 - b. Prosedur Konvensi Paris
3. Konsep dan Prosedur *Worksharing*
 - a. Konsep *Worksharing*
 - b. Prosedur *Worksharing*

4. Petunjuk Belajar

Untuk mendapatkan hasil terbaik dari pembelajaran modul ini, peserta diharapkan dapat mengikuti petunjuk belajar sebagai berikut:

1. Bacalah modul secara cermat, dan pelajari tujuan pembelajaran dan indikator hasil belajar yang tertulis pada setiap awal bab, karena

indikator belajar memberikan tujuan dan arah yang harus anda capai.

2. Mempelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari Bab I sampai dengan Bab V.
3. Belajarlah secara mandiri atau berkelompok secara seksama. Untuk belajar mandiri, dapat seorang diri, berdua atau berkelompok dengan yang lain untuk mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan modul ini secara baik dan benar.
4. Para pembaca disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain, seperti yang tertera pada Daftar Pustaka pada akhir modul ini, dan jangan segan-segan bertanya kepada siapa saja yang mempunyai kompetensi pada bidang pemeriksaan substansi di bidang perlindungan Paten.

BAB II

KONSEP DAN PROSEDUR TRAKTAT KERJA SAMA PATEN (PCT)

Indikator Keberhasilan :

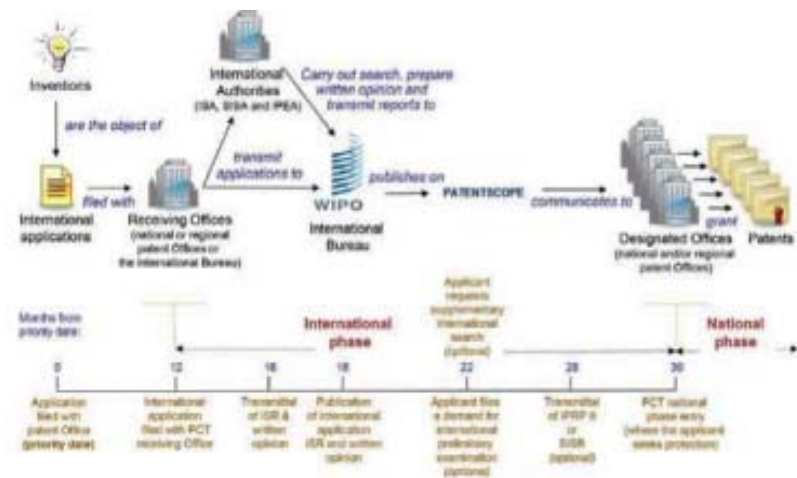
Setelah mempelajari BAB II pada modul ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan konsep dan prosedur PCT

A. Konsep Traktat Kerja Sama Paten (PCT)

Traktat Kerja Sama Paten atau yang biasa kita ketahui sebagai PCT (*Patent Corporation Treaty*) adalah Suatu Perjanjian Internasional yang diikuti oleh lebih dari 150 Negara Peserta. Perjanjian multilateral ini ditandatangani di Washington pada tahun 1970 dan mulai berlaku pada tahun 1978 yang dikelola oleh Biro Internasional Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) yang bertempat di Jenewa (Swiss). Perjanjian ini memungkinkan untuk memohonkan Paten secara bersamaan pada berbagai negara dengan mengajukan suatu permohonan internasional melalui PCT sehingga didapatkan Tanggal Penerimaan internasional (Asalkan memenuhi persyaratan minimum untuk mendapatkan tanggal penerimaan Internasional). Pemberian Paten tetap dibawah kendali kantor Paten nasional atau regional, sehingga pemohon harus tetap memohonkan permohonan Paten nya ke negara di mana Paten ingin dilindungi dengan tanggal

penerimaan nya mengikuti tanggal penerimaan internasional yang disebut “Fase Nasional”.

Pemohon yang dapat memohonkan Paten melalui PCT adalah warga negara atau residen dari suatu negara yang mengikuti perjanjian PCT baik perseorangan atau badan hukum di mana jika pemohon terdiri dari 2 pemohon atau lebih, sekurang-kurangnya 1 pemohon merupakan warga negara atau residen dari negara yang tergabung dalam PCT. Berdasarkan data terakhir laman https://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html, ada 153 negara didunia yang mengikuti traktat kerja sama Paten.



Gambar 1. Konsep Proses Permohonan Paten melalui PCT
(Sumber : Modul Kekayaan Intelektual Paten, 2020)

Keterangan :

1. Kantor penerima (*Receiving Offices*, RO) adalah kantor nasional, kantor Paten regional, atau biro internasional tempat permohonan PCT dapat diajukan.
2. Kantor tujuan (*Designated Offices*, DO) adalah kantor nasional atau yang bertindak untuk negara yang dituju oleh pemohon melalui PCT.
3. Lembaga penelusuran internasional (*international search authority*, ISA) adalah kantor nasional atau organisasi antar-pemerintahan yang ditunjuk oleh pemohon untuk melakukan penelusuran internasional berdasarkan PCT.
4. Lembaga pemeriksaan pendahuluan internasional (*international preliminary examination authority*, IPEA) adalah kantor nasional atau organisasi antar-pemerintahan yang ditunjuk oleh pemohon untuk melakukan pemeriksaan awal internasional berdasarkan PCT.
5. Biro internasional (*International Bureau*) adalah salah satu bagian dari Badan Kekayaan Intelektual Internasional (*World International Property Organization*, WIPO) yang mengurus Permohonan PCT.

(Sumber : Modul Kekayaan Intelektual Paten, 2020)

Traktat kerja sama paten atau yang kita kenal sebagai PCT adalah sistem permohonan paten secara internasional, di mana pemohon dapat memohonkan paten melalui sistem ini untuk mendapatkan tanggal penerimaan internasional. PCT bukanlah sistem pemberian Paten internasional sehingga untuk mendapatkan perlindungan Paten, pemohon harus tetap mengajukan permohonan Paten ke kantor Paten nasional atau regional dengan tanggal penerimaan yang sama di setiap kantor Paten yaitu tanggal penerimaan internasional.

B. Prosedur Traktat Kerja Sama Paten (PCT)

Secara umum proses permohonan Paten melalui PCT terdiri dari dua tahap yaitu fase internasional dan fase nasional. Fase internasional terdiri dari pendaftaran permohonan Paten PCT, penelusuran internasional, publikasi internasional, penelusuran internasional tambahan (opsional), dan pemeriksaan pendahuluan internasional (opsional).

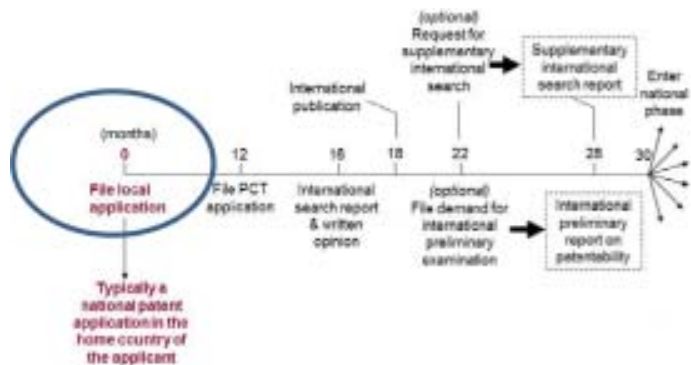
Fase nasional adalah proses kedua dari permohonan PCT, fase ini mengikuti fase internasional dan terdiri dari proses permohonan Paten internasional di kantor tujuan untuk mendapatkan perlindungan. Pada kantor tujuan yang ditunjuk permohonan Paten internasional memiliki efek permohonan nasional atau regional sejak tanggal penerimaan internasional. Keputusan mengenai permohonan Paten merupakan tugas dari kantor tujuan di mana permohonan Paten

dimohonkan. Secara umum proses permohonan Paten melalui PCT dijelaskan sebagai berikut :

1. Mengajukan Permohonan Paten Lokal (Permohonan Pertama Kali)

Pada tahap ini pemohon, menyiapkan permohonan Paten untuk pertama kalinya yang didaftarkan ke kantor Paten nasional atau regional. Permohonan ini biasanya disebut permohonan Paten lokal dan biasanya dinyatakan lengkap jika melengkapi :

1. Formulir Permohonan
2. Deskripsi atau spesifikasi
3. Satu atau lebih klaim
4. Abstrak
5. Satu atau lebih gambar (Jika ada).
6. Telah membayar biaya permohonan

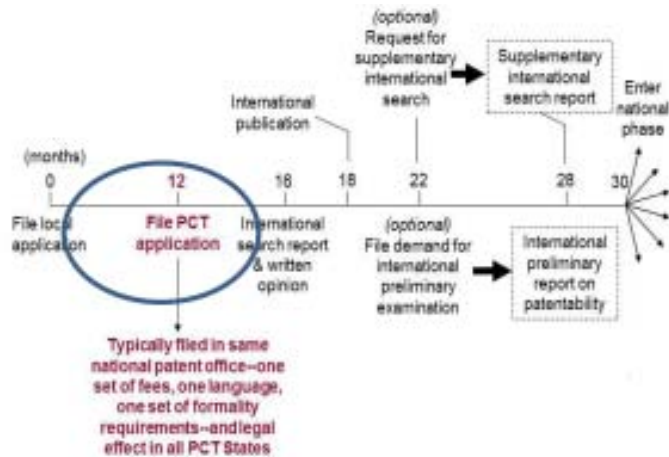


Gambar 2 Proses Pengajuan Permohonan Paten Lokal

(Sumber : PCT Distance Learning Course Introduction to the Patent Cooperation Treaty (101PCT/EN/2021/01)

Tanggal penerimaan dari permohonan Paten lokal disebut sebagai tanggal Prioritas. Jika permohonan PCT dimohonkan menggunakan lebih dari 1 prioritas maka *timeline* perhitungan waktu permohonan menggunakan tanggal prioritas paling awal.

2. Mengajukan Permohonan PCT



Gambar 3 Proses Pengajuan Paten ke Kantor Penerima

(Sumber : PCT Distance Learning Course Introduction to the Patent Cooperation Treaty (101PCT/EN/2021/01))

Berdasarkan permohonan Paten lokal (permohonan pertama kali), pemohon kemudian mempersiapkan permohonan Paten PCT. Pemohon memiliki waktu 12 bulan sejak tanggal penerimaan dari permohonan Paten lokal (permohonan pertama kali) untuk mendaftarkan

permohonan PCT melalui kantor Paten penerima yaitu kantor Paten nasional atau regional. Pemohon juga dapat langsung memohonkan permohonan PCT langsung melalui WIPO sebagai kantor penerima jika tidak bertentangan dengan hukum nasional pemohon. Pada tahap ini pemohon akan mendapatkan tanggal penerimaan Internasional yang dapat digunakan sebagai tanggal penerimaan di negara tujuan. Permohonan PCT juga bisa dilakukan tanpa menggunakan hak prioritas yang artinya permohonan langsung diajukan ke fase internasional tanpa mengajukan permohonan Paten lokal.

3. Laporan Penelusuran (*International Search Report (ISR)*) dan Opini Tertulis dari ISA (*Written Opinion of The ISA (WO-ISA)*)



Gambar 4 Fase Internasional Chapter I

(Sumber : PCT Distance Learning Course Introduction to the Patent Cooperation Treaty (101PCT/EN/2021/01))

Setiap negara anggota PCT memilih setidaknya satu lembaga penelusuran internasional untuk melakukan penelusuran internasional dan mengeluarkan opini tertulis dari permohonan internasional yang diajukan pemohon. Pemohon akan menerima laporan penelusuran internasional dan opini tertulis sekitar 16 bulan dari tanggal penerimaan Paten lokal pertama kali didaftarkan.

ISR berisi dokumen pembanding dari permohonan Paten dan teknologi lain yang berhubungan dengan Patentabilitas dari permohonan Paten. ISR ini dilengkapi dengan opini tertulis yang merupakan pendapat tidak terikat mengenai Patentabilitas dari invensi yang diajukan.

Setelah mempertimbangkan hasil opini tertulis dan pemohon memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan pemeriksaan pendahuluan internasional, maka WIPO akan mengubah lembar pertama dari opini tertulis menjadi Laporan Pendahuluan Internasional tentang Patentabilitas (*International Preliminary Report on Patentability (IPRP) Chapter 1*). IPRP akan dipublikasikan 30 bulan setelah tanggal prioritas dari permohonan PCT atau tanggal pertama kali permohonan Paten lokal didaftarkan. *Chapter 1* merupakan acuan teknis terhadap bagian dari perjanjian PCT yang memuat aturan langkah-langkah dasar dalam prosedur PCT, termasuk prosedur untuk

menerbitkan Laporan pendahuluan internasional tentang Patentabilitas.

4. Publikasi Internasional

Biro Internasional dari WIPO akan melakukan publikasi internasional pada *database Patentscope* tidak lama setelah 18 bulan dari tanggal prioritas paling awal permohonan PCT. Publikasi berfungsi untuk mengungkapkan invensi yang dimohonkan untuk mendorong kemajuan dan perkembangan teknologi.



Gambar 5 Tahap Publikasi Internasional

(Sumber : PCT Distance Learning Course Introduction to the Patent Cooperation Treaty (101PCT/EN/2021/01))

5. Penelusuran Internasional Tambahan *Supplementary International Search (SIS)*

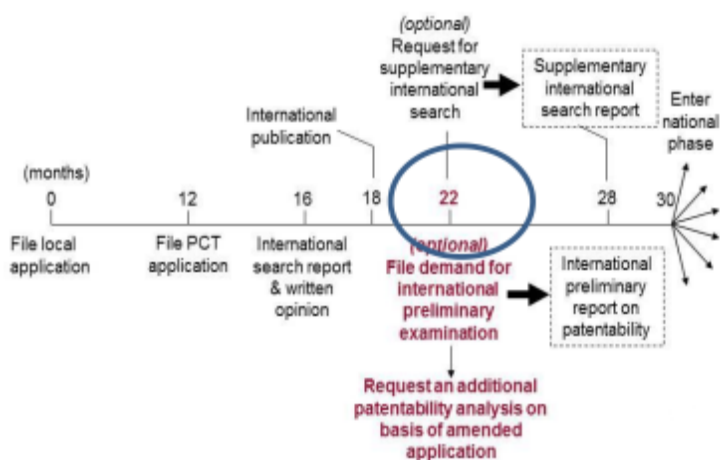


Gambar 6 Tahap Permohonan Penelusuran Tambahan
(Sumber : PCT Distance Learning Course Introduction to the Patent Cooperation Treaty (101PCT/EN/2021/01))

Pemohon dapat mengajukan permohonan penelusuran internasional tambahan (SIS), penelusuran internasional tambahan dilakukan oleh suatu lembaga penelusuran internasional selain lembaga penelusuran yang pertama. Permohonan ini dapat diajukan kapan saja maksimal 22 bulan dari tanggal prioritas dari permohonan PCT. Hal ini dilakukan untuk memperluas ruang lingkup penelusuran (misalnya untuk memperoleh dokumen pembanding sebelumnya pada bahasa yang tidak tercakup oleh lembaga penelusuran yang pertama). Permohonan penelusuran internasional tambahan

dapat dimohonkan ke lebih dari satu lembaga penelusuran. Permohonan penelusuran internasional tambahan ini bersifat tidak wajib atau jika diperlukan.

6. Pengajuan Permohonan Pemeriksaan Pendahuluan Internasional (*Chapter II*)



Gambar 7 Fase Internasional *Chapter II*

(Sumber : PCT Distance Learning Course Introduction to the Patent Cooperation Treaty (101PCT/EN/2021/01))

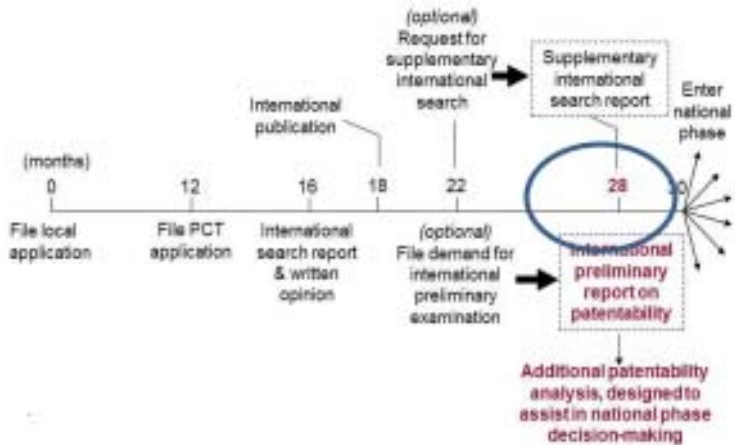
Pemeriksaan Pendahuluan Internasional (*Chapter II* dari PCT) dilakukan oleh suatu lembaga pemeriksaan pendahuluan internasional (*International Preliminary Examination Authority (IPEA)*) di mana pemeriksa mempertimbangkan lebih lanjut tentang kebaruan, langkah inventif dan

dapat diterapkan dalam industri dengan mempertimbangkan semua pertimbangan atau amandemen yang sesuai dengan *PCT article 19* atau *34* dari pemohon. Setiap negara anggota PCT memilih setidaknya satu lembaga pemeriksaan pendahuluan internasional yang ditunjuk untuk melakukan permohonan pemeriksaan Pendahuluan Internasional (*Chapter II* dari PCT). Permohonan ini bersifat tidak wajib atau jika diperlukan. Pemohon dapat mengajukan permohonan ini maksimal 22 bulan sejak tanggal prioritas.

7. **Laporan Pendahuluan Internasional tentang Patentabilitas *Chapter II* ((*International Preliminary Report on Patentability (IPRP Chapter II)*))**

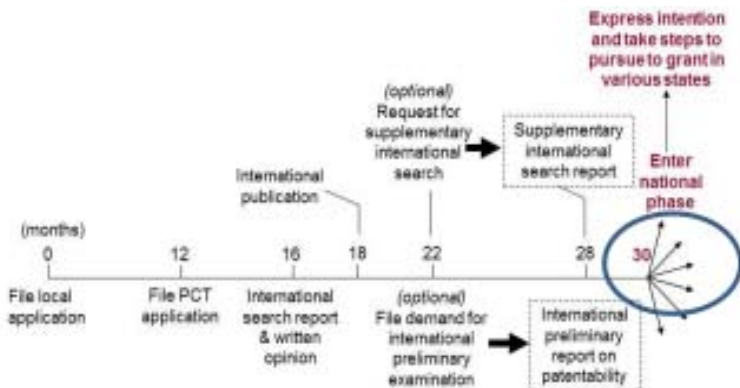
IPEA akan mengeluarkan laporan pendahuluan internasional tentang Patentabilitas (*Chapter II*) sekitar 28 bulan dari tanggal prioritas. Laporan ini berisi tentang pendapat IPEA yang dapat digunakan oleh kantor Paten nasional atau regional untuk menilai Patentabilitas dari invensi yang dimohonkan, biasanya merupakan suatu permohonan amandemen. Laporan ini merupakan suatu pendapat yang tidak mengikat dan hanya akan ada jika pemohon mengajukan permohonan ini.

Chapter II merupakan bagian prosedur dari PCT yang membahas tentang prosedur pemeriksaan Pendahuluan Internasional.



Gambar 8 Tahap Penerbitan IPRP Chapter II
 (Sumber : PCT Distance Learning Course Introduction to the Patent Cooperation Treaty (101PCT/EN/2021/01))

8. Fase Nasional



Gambar 9. Fase Nasional dari Permohonan PCT
 (Sumber : PCT Distance Learning Course Introduction to the Patent Cooperation Treaty (101PCT/EN/2021/01))

Fase nasional merupakan tahap akhir dari prosedur fase internasional PCT dan merupakan permulaan dari prosedur Paten nasional. Laporan pendahuluan internasional tentang Patentabilitas (baik *Chapter I* maupun *Chapter II*) yang diterima selama fase internasional akan membantu pemohon untuk mendapatkan Paten di negara yang diinginkan. Laporan ini juga membantu kantor Paten nasional atau regional untuk memberi keputusan Paten mengenai invensi yang dimohonkan.

Pada fase ini, permohonan Paten akan diberi keputusan berdasarkan hukum Paten, regulasi dan praktek dari masing-masing negara.

Pemohon memiliki waktu hingga 30 bulan dari tanggal prioritas PCT (beberapa negara memiliki peraturan yang berbeda) untuk mengajukan permohonan Paten pada Fase Nasional ini.

(Sumber : PCT Distance Learning Course Introduction to the Patent Cooperation treaty(101PCT/EN/2021/01)

9. Proses pengajuan Permohonan Paten melalui PCT

Seperti dijelaskan sebelumnya, pemohon dapat mengajukan permohonan Paten PCT melalui kantor Paten nasional atau regional atau dapat langsung melalui kantor penerima Biro

Internasional dari WIPO jika tidak bertentangan dengan hukum nasional pemohon. Kantor Paten nasional atau regional akan bertindak sebagai kantor penerima karena menerima permohonan PCT. Selain itu, jika pemohon merupakan warga negara atau residen dari negara yang merupakan anggota dari perjanjian Paten regional (misalnya : *the ARIPO Harare Protocol, the Eurasian Patent Convention, the European Patent Convention or the OAPI Bangui Agreement*), pemohon dapat mengajukan permohonan Paten PCT nya melalui kantor penerima regional jika pilihan ini tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Kantor penerima akan menerima berkas permohonan dan biaya yang terkait dengan permohonan Paten pemohon, kantor penerima memeriksa kesesuaian kelengkapan formalitas permohonan dengan aturan PCT. Pemeriksaan yang dilakukan hanya bersifat formalitas dan tidak termasuk substansi invensi. Kantor penerima memeriksa kelengkapan menjadi dua bagian, pertama memeriksa kelengkapan untuk menentukan Tanggal Penerimaan Internasional berdasarkan aturan PCT *Article 11* dan yang kedua memeriksa kesesuaian persyaratan yang dilampirkan berdasarkan aturan PCT *Article 14*.

Syarat untuk mendapatkan tanggal penerimaan internasional (yang akan berlaku diseluruh negara tujuan karena efek PCT) diantaranya :

1. Setidaknya satu pemohon merupakan warga negara atau residen dari negara anggota PCT
2. Permohonan diajukan menggunakan Bahasa yang ditentukan
3. Permohonan Paten PCT setidaknya melampirkan :
 - a. hal yang mengindikasikan bahwa permohonan merupakan permohonan PCT (biasanya dibuktikan dengan formulir)
 - b. paling tidak memuat satu nama pemohon
 - c. deskripsi
 - d. klaim atau beberapa klaim

Jika kantor penerima menemukan permohonan internasional tidak memenuhi seperti yang disebut di atas, maka pemohon diharuskan untuk memperbaikinya. Pemohon diberi kesempatan 2 bulan untuk memperbaiki kesalahan permohonan PCT yang diajukan. Tanggal di mana pemohon mengumpulkan koreksi kesalahan yang dimaksud ditetapkan sebagai tanggal penerimaan internasional.

Dalam kondisi tertentu pemohon tetap dapat mempertahankan tanggal penerimaan internasionalnya, misalnya jika deskripsi, abstrak atau klaim yang dilampirkan pemohon secara bahasa dapat diterima oleh kantor penerima tetapi tidak dapat diterima oleh Lembaga Penelusuran

Internasional. Selain itu, jika pada saat mengajukan permohonan Paten melalui PCT, pemohon lupa memasukkan elemen atau bagian tertentu dari sebuah permohonan Paten. Elemen adalah bagian dari permohonan Paten melalui PCT yang terdiri dari deskripsi atau klaim sedangkan bagian tertentu adalah bagian dari elemen itu sendiri misalnya bagian dari deskripsi atau bagian dari klaim, pemohon dapat menyusulkan elemen atau bagian tertentu tersebut sepanjang hal tersebut masih termuat dalam dokumen prioritas. Kondisi atau ketentuan tertentu mengenai hal di atas yang berhubungan dengan syarat atau cara mempertahankan tanggal penerimaan Internasional lebih lanjut dapat dilihat di *PCT Applicant's Guide* paragraf 6.026-6.031.

Apabila kantor penerima menemukan permohonan Paten PCT memiliki kecacatan tertentu, misalnya persyaratan fisik tidak terpenuhi atau pemohon belum membayar biaya permohonan. Kantor penerima akan memberikan kesempatan dalam jangka waktu tertentu untuk memperbaiki kecacatan dan membayar biaya tersebut. Perbaikan atas kecacatan dan pembayaran biaya permohonan tidak mempengaruhi tanggal penerimaan internasional.

Seperti dijelaskan sebelumnya jika pemohon ingin menggunakan hak prioritas pada permohonan

Paten melalui PCT, pemohon harus mengajukan permohonan Paten PCT maksimal 12 bulan setelah tanggal penerimaan dari pertama kali permohonan Paten diajukan (permohonan lokal). Dalam peraturan PCT terdapat suatu peraturan di mana pemohon tetap dapat menggunakan hak prioritas pada permohonan Paten PCT walaupun permohonan PCT diajukan lebih dari 12 bulan. Pemohon tetap dapat mengajukan hak prioritasnya maksimal 2 bulan dari tanggal jatuh tempo yang seharusnya, untuk menggunakan hak tersebut pemohon dapat mengajukan “restorasi dari hak prioritas” (*restoration of right of priority*). Tidak semua kantor penerima dan kantor tujuan dapat menerima permohonan “restorasi dari hak prioritas”. Daftar kantor Paten yang menerima atau menolak permohonan restorasi dari hak prioritas dapat dilihat di laman <https://www.wipo.int/pct/en/texts/restoration.html>.

Permohonan restorasi dari hak prioritas harus disertai dengan alasan yang menjelaskan penyebab permohonan Paten melalui PCT dilakukan melebihi dari batas waktu yang ditentukan. Kantor penerima akan meneruskan permohonan restorasi tersebut ke Biro Internasional. Terlepas dari kantor penerima akan menolak atau menerima permohonan restorasi, prioritas yang diklaim sebelum 14 bulan dari tanggal penerimaan Internasional akan tetap ada

dalam permohonan dan digunakan sebagai dasar untuk menghitung batas waktu apapun pada fase Internasional. Walaupun pada faktanya keabsahan dari prioritas ini tidak dijamin difase nasional. Aturan lebih lanjut mengenai “permohonan restorasi hak prioritas” dapat dilihat di PCT Applicant’s Guide paragraf 5.062-5.069 dan paragraf 6.041-6.044 dan *PCT Rules 26bis.3* dan *49ter.2*.

(Sumber : PCT Distance Learning Course Introduction to the Patent Cooperation Treaty (101PCT/EN/2021/01)

Permohonan PCT/US2018/047389 merupakan permohonan PCT yang menggunakan “Restorasi dari Hak Prioritas”. Pada formulir permohonan PCT, pemohon telah menuliskan untuk mengajukan restorasi hak prioritas di mana prioritas yang diajukan adalah US 62/532 923 yang memiliki tanggal prioritas 14 Juli 2017 dan tanggal penerimaan internasional 21 Agustus 2018. Amerika Serikat sebagai negara penerima dari Permohonan Paten PCT tersebut merupakan salah satu negara yang menerima permohonan hak restorasi prioritas sehingga permohonan hak restorasi prioritas tersebut dapat diterima. Sampai modul ini dibuat kantor Paten Indonesia tidak menerima permohonan Restorasi Hak Prioritas baik sebagai kantor penerima maupun kantor tujuan.

PATENT COOPERATION TREATY					
From the RECEIVING OFFICE:		PCT NOTIFICATION OF DECISION ON REQUEST TO RESTORE RIGHT OF PRIORITY (PCT Rule 26bis.3(h)(iii))			
To: MARK D. ALLEMAN ALLEMAN HALL GREASMAN & TUTTLE LLP 900 SW 5TH AVENUE, SUITE 2300 PORTLAND, OREGON 97204		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Date of mailing (day/month/year)</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">12 Sep 2018</td> </tr> </table>		Date of mailing (day/month/year)	12 Sep 2018
Date of mailing (day/month/year)	12 Sep 2018				
Applicant's or agent's file reference PAK17302PCT		IMPORTANT NOTIFICATION			
International application No. PCT/US2018/047389	International filing date/Date of receipt (day/month/year)	Priority date (day/month/year) 14 Jul 2017			
Applicant OREGON PRECISION INDUSTRIES, INC. DBA PAKTECH					
Upon the request of the applicant: ☒ included in Form PCT/RO/101 at the time of filing of this international application, or ☐ received on _____ to restore the right of priority in respect of the following priority claim(s) 14 July 2017 62/532,923 US this receiving Office has decided: ☒ to restore the right of priority, based on the finding by this receiving Office that the criterion for restoration applied by it is satisfied, namely that the failure to file the international application within the priority period: ☒ occurred in spite of due care required by the circumstances having been taken for the reasons set out in the Annex. ☐ was unintentional ☐ the reasons are set out in the Annex. ☐ to refuse the request to restore the right of priority, following issuance of the Notification of Intended Refusal of Request to Restore Right of Priority (Form PCT/RO/158) dated _____ for the following reason(s) set out below (and, where necessary, more fully in the Annex): 1. ☐ the request to restore the right of priority was not received within the applicable time limit under Rule 26bis.3(e). 2. ☐ the international application has an international filing date which is beyond two months from the expiration of the priority period (Rule 26bis.3(a)). 3. ☐ a priority claim in respect of an earlier application is not contained in the international application (Rule 26bis.3(e)). 4. ☐ the statement of reasons for the failure to file the international application within the priority period is missing (Rule 26bis.3(b)(i)). 5. ☐ a required declaration and/or evidence in support of the statement of reasons for the failure to file the international application within the priority period is missing or insufficient (Rule 26bis.3(f)). 6. ☐ lack of or late payment of the fee for restoration of the priority right (Rule 26bis.3(d)). 7. ☐ the criterion for restoring the priority right, as applied by this receiving Office (the due care and/or the unintentional criterion), is not met for the reasons set out in the Annex. ☐ The applicant is hereby notified that this receiving Office has decided not to transmit the following document(s) or part(s) thereof to the International Bureau (Rule 26bis.3(b-bis)): _____ ☐ The applicant is hereby notified that this receiving Office has considered the applicant's request not to transmit (a) document(s) or part(s) thereof to the International Bureau (Rule 26bis.3(b-bis)), and has nevertheless decided to transmit this/these document(s) or part(s) thereof to the International Bureau. A copy of this Notification is being sent to the International Bureau.					

Gambar 10 notifikasi yang diterima pemohon yang mengajukan restorasi hak prioritas
(Sumber : Patentscope)

PAK1730PCT		2/4
PCT REQUEST		Original (for SUBMISSION)
IS-2	Applicant and/or inventor	Inventor only
IS-2-1	This person is	All designated States
IS-2-3	Inventor for	MELLOR JR., Ronald Lee
IS-2-4	Name (LAST, First)	C/O PAKTECH
IS-2-5	Address	1680 IRVING ROAD EUGENE, Oregon 97402 United States of America
IV-1	Agent or common representative, or address for correspondence	Agent
	The person identified below is, hereby/ has been appointed to act on behalf of the applicant(s) before the competent International Authorities as:	
IV-1-1	Name (LAST, First)	ALLEMAN, Mark D.
IV-1-2	Address	ALLEMAN HALL, CREAMMAN & TUTTLE LLP 900 SW 5TH AVENUE, SUITE 2300 PORTLAND, Oregon 97204 United States of America
IV-1-3	Telephone No.	5035957300
IV-1-4	Facsimile No.	5035957301
IV-1-5	e-mail	patentdocket@allemanhall.com
IV-1-5(a)	E-mail authorization	exclusively in electronic form (no paper notifications will be sent)
	The receiving Office, the International Searching Authority, the International Bureau and the International Preliminary Examining Authority are authorized to use this e-mail address, if the Office of Authority so wishes, to send notifications issued in respect of this international application.	
IV-1-6	Agent's registration No.	42257
V	DESIGNATIONS	
V-1	The filing of this request constitutes under Rule 4.2(c), the designation of all Contracting States bound by the PCT on the international filing date, for the grant of every kind of protection available and, where applicable, for the grant of both regional and national patents.	
VI-1	Priority claim of earlier national application	
VI-1-1	Filing date	14 July 2017 (14.07.2017)
VI-1-2	Number	62/532,923
VI-1-3	Country or Member of WTO	US
VI-1-5	Restore the right of priority	The receiving Office is requested to restore the right of priority
VI-2	Priority document request	VI-1 Access code: 3068
	The International Bureau is requested to obtain from a digital library a certified copy of the earlier application(s) identified above as item(s), using, where applicable, the access code(s) indicated	

Gambar 11 Contoh formulir Permohonan PCT yang menggunakan hak restorasi prioritas
(Sumber : Patentscope)

Pemohon juga dapat melakukan koreksi atau menambah prioritas yang diklaim pada permohonan PCT dengan cara mengajukan ke kantor penerima atau langsung ke biro internasional dengan ketentuan batas waktu yang ditentukan sesuai *PCT Rules 26bis.1(a)*. Jika

koreksi atau penambahan prioritas ini menyebabkan perubahan tanggal prioritas, maka batas waktu dari permohonan PCT yang belum kedaluwarsa akan dihitung ulang sebagai hasil dari perubahan prioritas.

Permohonan Paten PCT yang menggunakan hak prioritas harus melampirkan dokumen prioritasnya dalam jangka waktu 16 bulan dari tanggal prioritas. Salinan dokumen prioritas akan dikirim ke negara tujuan pada fase nasional sehingga negara tujuan dapat menentukan keabsahan prioritas yang diajukan. Jika salinan dokumen prioritas diterima setelah 16 bulan dari jangka waktu yang ditentukan tetapi sebelum waktu publikasi maka dianggap diterima tepat waktu. Peraturan mengenai penyampaian salinan dokumen lebih lanjut dapat dilihat di *PCT Rule 17*. Dokumen prioritas dapat juga diakses melalui perpustakaan digital yang dapat diakses oleh biro internasional. Pemohon dapat meminta agar dokumen prioritas dapat diperoleh langsung dari perpustakaan digital (*DAS-WIPO Digital Acces Service*) sebelum tanggal publikasi.

Biaya yang harus dibayarkan pemohon untuk permohonan Paten PCT yang dibayarkan melalui kantor penerima meliputi :

1. Biaya (Jasa) Administrasi Permohonan Paten melalui PCT (*transmital fee*), biaya ini diterima

oleh kantor penerima sebagai imbalan telah melakukan pemeriksaan formalitas.

2. Biaya permohonan internasional (*International filing fee*), biaya ini digunakan untuk pemrosesan internasional yang dikeluarkan oleh WIPO pada masing-masing permohonan PCT.
3. Biaya penelusuran (*search fee*) biaya ini diterima oleh lembaga penelusuran internasional sebagai imbalan atas penelusuran internasional yang dilakukan.

Selain biaya di atas, ada beberapa yang dibayarkan oleh pemohon dalam kondisi tertentu diantaranya :

1. Biaya kelebihan halaman jika lebih dari 30 halaman.
2. Biaya untuk permintaan dokumen prioritas
3. Biaya denda keterlambatan
4. Biaya keterlambatan terjemahan PCT
5. Biaya permohonan restorasi prioritas
6. Biaya untuk mengkopi dokumen

Secara umum pemohon diberi kesempatan hingga satu bulan untuk membayar *transmittal fee*, *International filing fee* dan *search fee* sejak kantor penerima menerima permohonan PCT. Jika

pemohon tidak membayar tepat waktu, kantor penerima akan memberi tahu pemohon untuk membayar kekurangannya dengan denda 50% dari jumlah kekurangannya. Jika pemohon tetap tidak membayar, kantor penerima akan menyatakan permohonan PCT dianggap ditarik kembali.

PCT akan memberikan reduksi biaya untuk *International filing fee* jika pemohon berasal dari negara berkembang dan beberapa negara lainnya yang diatur dalam ketentuan PCT (*PCT Fee Tables*).

(Sumber : PCT Distance Learning Course Introduction to the Patent Cooperation Treaty (101PCT/EN/2021/01))

Permohonan Paten melalui sistem PCT terdiri dari 2 Fase yaitu

Fase internasional : Fase di mana Pemohon memohonkan Paten ke biro internasional melalui kantor penerima yang akan meneruskan permohonan PCT kita ke biro internasional pada fase ini, pemohon akan mendapatkan dokumen berupa laporan penelusuran internasional (ISR), opini tertulis dari ISA (WO-ISA), laporan penelusuran internasional tambahan (jika ada), laporan pendahuluan internasional tentang Patentabilitas (IPRP) *Chapter II* (jika ada).

Fase nasional : Fase di mana pemohon memohonkan Paten melalui sistem PCT ke kantor Paten tujuan untuk mendapatkan perlindungan Paten sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kantor paten tujuan

9.1 Laporan Penelusuran Internasional (*International Search Report (ISR)*) dan Opini Tertulis dari ISA (*Written Opinion of the ISA*).

Berdasarkan perjanjian dengan biro internasional dari WIPO lembaga yang memiliki otoritas sebagai ISA dan IPEA diantaranya :

1. Austrian Patent Office (AT)
2. Australian Patent Office (AU)
3. National Institut of Industrial Property (Brazil) (BR)
4. Canadian Intellectual Property Office (CA)
5. National Institute of Industrial Property of Chile (CL)
6. China National Intellectual Property Administration (CNIPA) (CN)
7. Egyptian Patent Office (EG)
8. European Patent Office (EPO) (EP)
9. Spanish Patent and Trademark Office (ES)

10. Finnish Patent and Registration Office (PRH) (FI)
11. Israel Patent Office (IL)
12. Indian Patent Office (IN)
13. Japan Patent Office (JP)
14. Korean Intellectual Property Office (KR)
15. Intellectual Property Office of the Philippines (PH)
16. Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (Russian Federation) (RU)
17. Swedish Intellectual Property Office (PRV) (SE)
18. Intellectual Property Office of Singapore (SG)
19. Turkish Patent and Trademark Office (TR)
20. National Intellectual Property Authority, State Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute (UkrPatent) (UA)
21. United States Patent and Trademark Office (USPTO) (US)
22. Nordic Patent Institute (XN)
23. Visegrad Patent Institute (XV)

Sumber: https://www.wipo.int/pct/en/access/isa_ipea_agreements.html

Kantor penerima akan memutuskan lembaga mana yang dipercaya untuk melakukan penelusuran internasional dan mengeluarkan opini tertulis. Jika kantor penerima memilih lebih dari 1 lembaga maka pemohon dapat menentukan lembaga mana yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu misalnya bahasa dan biaya.

Tujuan dari penelusuran internasional adalah untuk mencari dokumen pembanding, dokumen pembanding dikatakan relevan jika dapat digunakan untuk menentukan Patentabilitas dari invensi yang dimohonkan. Jika Invensi yang diajukan tidak jelas sehingga pencarian yang berarti tidak dapat dilakukan sehingga tidak ada opini dari ISA yang dibuat atas klaim yang diajukan, pemeriksa akan memberi tanda pada *Box No.III* (Pada Opini Tertulis dari ISA (WO, PCT/ISA/237) dan disertai penjelasan mengenai ketidakjelasan invensi. Informasi mengenai ketidakjelasan dari invensi yang diajukan dijelaskan di *Box No.VIII* terpisah dari informasi Patentabilitas. ISA juga tidak akan melakukan pemeriksaan jika invensi mengandung (*PCT Rule 67*) :

1. Ilmu pengetahuan dan teori matematika
2. Varietas hewan atau tumbuhan atau proses biologi essential untuk memproduksi hewan atau tumbuhan kecuali proses mikrobiologi dan produk dari proses tersebut

3. Skema, peraturan atau metode untuk melakukan bisnis, kegiatan yang melibatkan kegiatan mental atau permainan
4. Metode pengobatan tubuh manusia atau hewan dengan pembedahan atau terapi juga sebagai metode untuk diagnosis
5. Sekedar penyajian informasi
6. Program komputer sejauh di mana ISA tidak memiliki alat untuk mencari dokumen pembandingan.

Pemeriksa juga akan memberi tanda pada *Box III* jika invensi yang diajukan mengandung hal di atas.

Apabila permohonan Paten PCT tidak memiliki kesatuan invensi, pemohon akan diminta untuk membayar biaya tambahan. Jika pemohon tidak membayar biaya tambahan, penelusuran hanya akan dilakukan pada invensi utama, jika pemeriksa merasa ragu untuk menentukan invensi utama maka invensi pertama dianggap sebagai invensi utama. Didalam kasus tertentu, misalnya karena masalah ekonomi Pemeriksa dapat memilih untuk tidak meminta pemohon membayar biaya tambahan dan tidak membatasi invensi yang diajukan. Pemeriksa akan tetap melakukan pemeriksaan sepenuhnya dengan tetap memberikan opini bahwa invensi tidak memiliki kesatuan invensi dengan alasan yang menyertai (*PCT Rule 68*).

Kantor ISA akan mengeluarkan ISR (Form PCT/ISA/210) yang berisi tentang dokumen pembandingan yang relevan dan klasifikasi dari invensi berdasarkan IPC, indikasi bidang teknologi dan *database* apa saja yang digunakan untuk melakukan penelusuran. Pada ISR juga akan diperlihatkan kategori dokumen pembandingan yang relevan dengan invensi untuk menentukan kebaruan dan langkah inventif dari invensi yang dimohonkan.

Kantor ISA juga akan mengeluarkan opini tertulis (Form PCT/ISA/237) bersamaan dengan ISR, opini ini merupakan pendapat yang tidak terikat. Opini yang dikeluarkan mengenai kebaruan, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Opini tertulis menggunakan bahasa yang sama dengan ISR dan opini ini akan dikirim ke pemohon dan biro internasional bersamaan dengan ISR. Opini tertulis dan ISR akan dikirim ke pemohon 16 bulan dari tanggal prioritas dan akan dipublikasikan di *Patentscope* dalam bahasa aslinya. Walaupun pada bulan ke 30 dari tanggal prioritas IPRP *Chapter 1* dan terjemahannya akan dikeluarkan.

Berikut merupakan contoh permohonan Paten PCT yang berdasarkan WO-ISA tidak memiliki kesatuan Invensi. Permohonan Paten PCT dengan nomor Permohonan PCT/US2017/055819 menurut lembaga penelusuran internasional tidak memiliki

kesatuan invensi, sehingga pemeriksa dari kantor tersebut akan memberi *checklist* pada Box IV yang menyatakan permohonan tersebut tidak memiliki kesatuan invensi.

PATENT COOPERATION TREATY		
From the INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY To: see form PCT/ISA220		PCT WRITTEN OPINION OF THE INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY (PCT Rule 43bis.1) Date of mailing (day/month/year) see form PCT/ISA210 (second sheet)
Applicant's or agent's file reference see form PCT/ISA220 International application No. PCT/US2017/055819 International Patent Classification (IPC) or both national classification and IPC INV. C04B38/02 C04B40/00		FOR FURTHER ACTION See paragraph 2 below International filing date (day/month/year) 10.10.2017 Priority date (day/month/year) 12.10.2016
Applicant UNITED STATES GYPSUM COMPANY		
1. This opinion contains indications relating to the following items: ☒ Box No. I Basis of the opinion ☐ Box No. II Priority ☐ Box No. III Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability ☐ Box No. IV Lack of unity of invention ☒ Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step and industrial applicability; citations and explanations supporting such statement ☐ Box No. VI Certain documents cited ☐ Box No. VII Certain defects in the international application ☒ Box No. VIII Certain observations on the international application		
2. FURTHER ACTION If a demand for international preliminary examination is made, this opinion will usually be considered to be a written opinion of the International Preliminary Examining Authority ("IPEA") except that this does not apply where the applicant chooses an Authority other than this one to be the IPEA and the chosen IPEA has notified the International Bureau under Rule 66.1(bis) that written opinions of this International Searching Authority will not be so considered. If this opinion is, as provided above, considered to be a written opinion of the IPEA, the applicant is invited to submit to the IPEA a written reply together, where appropriate, with amendments, before the expiration of 3 months from the date of mailing of Form PCT/ISA220 or before the expiration of 22 months from the priority date, whichever expires later. For further options, see Form PCT/ISA220.		
Name and mailing address of the ISA:  European Patent Office P.O. Box 1 NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas Tel.: +31 70 340 - 3040 Fax: +31 70 340 - 3016	Date of completion of this opinion see form PCT/ISA210	Authorized Officer Kolb, Ulrike Telephone No. +31 70 340-0 

Form PCT/ISA220 / Cover Sheet (January 2015)

Gambar 12 Contoh halaman depan WO-ISA yang menyatakan permohonan Paten tidak memiliki kesatuan invensi
(Sumber : *Patentscope*)

Box No. IV Lack of unity of invention

1. ☒ In response to the invitation (Form PCT/ISA206) to pay additional fees, the applicant has, within the applicable time limit:
 - ☒ paid additional fees.
 - ☐ paid additional fees under protest and, where applicable, the protest fee
 - ☐ paid additional fees under protest but the applicable protest fee was not paid
 - ☐ not paid additional fees
2. ☐ This Authority found that the requirement of unity of invention is not complied with and chose not to invite the applicant to pay additional fees.
3. This Authority considers that the requirement of unity of invention in accordance with Rule 13.1, 13.2 and 13.3 is
 - ☐ complied with
 - ☒ not complied with for the following reasons:
see separate sheet
4. Consequently, this report has been established in respect of the following parts of the international application:
 - ☒ all parts.
 - ☐ the parts relating to claims Nos.

Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Yes: Claims	<u>1-10</u>
	No: Claims	
Inventive step (IS)	Yes: Claims	<u>2, 3, 5, 6-10</u>
	No: Claims	<u>1, 4, 6, 7</u>
Industrial applicability (IA)	Yes: Claims	<u>1-10</u>
	No: Claims	

2. Citations and explanations
see separate sheet

Gambar 13 Contoh WO-ISA yang menyatakan permohonan Paten tidak memiliki kesatuan invensi
(Sumber : *Patentscope*)

Tidak ada peraturan yang secara spesifik mengatur pemohon untuk dapat berkomentar mengenai opini tertulis dari ISA. Pemohon dimungkinkan untuk memberikan komentar tertulis secara informal, pemohon dapat memberikan komentar secara informal jika pemohon merasa tidak puas dengan opini tertulis dari ISA dan ingin memberikan komentar atau pendapat serta argumen maupun pengamatan yang dilakukan oleh pemohon.

Komentar informal dari pemohon dikirim langsung ke biro internasional dan bukan ke ISA, komentar informal yang dikirim pemohon akan dipublikasikan di *Patentscope* bersamaan dengan dikeluarkannya opini tertulis. Jika tidak ada permintaan permohonan pemeriksaan pendahuluan internasional, Biro Internasional akan mengkomunikasikan komentar informal ke negara tujuan bersamaan dengan dikeluarkannya laporan pendahuluan internasional tentang Patentabilitas (IPRP *Chapter 1*) 30 bulan setelah tanggal prioritas. Beberapa negara tujuan mungkin akan meminta terjemahan dari komentar informal.

Apabila pemohon ingin memberikan komentar secara formal dari opini tertulis yang dikeluarkan oleh ISA, pemohon harus mengajukan secara langsung ke lembaga pemeriksaan pendahuluan internasional (IPEA) yang diatur di PCT *Article 34* sebagai bagian dari tahap *Chapter II*. Jika

pemohon mengajukan hal ini, komentar informal yang diajukan pada *Chapter 1* tidak akan diteruskan ke negara tujuan tetapi masih dapat dilihat di *Patentscope*.

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 50-14535 B (NCR CORPORATION) 28 May 1975 (28.05.75), column 4, lines 3 to 27	7-9, 11
X	GB 392415 A (JONES) 18 May 1933 (18.05.33) Fig. 1 Page 3, lines 5-7 Fig. 5, support 36	1-3
Y		4, 10
A		11-12
X	GB 2174500 A (STC) 5 November 1986 (05.11.86) page 1, lines 5-15, 22-34, 46-50; Fig. 1	1-3
Y		4, 10
A	US 4322752 A (BIXTY) 30 March 1982 (30.03.82) claim 1	1
A	GREEN, J.P. Integrated Circuit and Electronics Compass, IBM Technical Disclosure Bulletin, October 1975, Vol. 17, No. 6, pages 1344 and 1345	1-5

Gambar 14 Salah satu contoh isi dari ISR

(Sumber : PCT Distance Learning Course Introduction to the Patent Cooperation Treaty (101PCT/EN/2021/01)

Gambar di atas merupakan salah satu contoh isi dari ISR, di mana pada ISR berisi tentang dokumen pembanding yang berhubungan dengan invensi yang dimohonkan oleh pemohon. Pada ISR juga berisi kategori dari dokumen pembanding yang berhubungan dengan invensi dan klaim mana yang berhubungan dengan dokumen pembanding tersebut.

WRITTEN OPINION OF THE INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY		International application No.
Box No. V	Reasoned statement under Rule 43b(5.1(a)) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability, citations and explanations supporting such statement	
1. Statement		
Novelty (N)	Claims <u>Claim(s) 3-5</u>	YES
	Claims <u>Claim(s) 16</u>	NO
Inventive step (IS)	Claims <u>Claim(s) 5, 10-12</u>	YES
	Claims <u>Claim(s) 3, 7, 9, 14-16</u>	NO
Industrial applicability (IA)	Claims <u>Claim(s) 3-16</u>	YES
	Claims _____	NO
2. Citations and explanations:		
INDEPENDENT CLAIM 3		
Document US-A-5 332 236, which is considered to represent the most relevant state of the art, discloses (cf. relevant passages indicated in the ISR) a device from which the subject-matter of INDEPENDENT CLAIM 3 differs in [...]		
Patentability assessment of claims		
Reasoning supporting the assessment		

Gambar 15 Salah satu contoh isi dari WO-ISA
(Sumber : PCT Distance Learning Course Introduction
to the Patent Cooperation Treaty (101PCT/EN/2021/01))

Gambar di atas merupakan salah satu isi dari WO-ISA, pada WO-ISA berisi tentang penjelasan secara detail mengenai hubungan invensi dengan dokumen pembanding dan analisa tentang Patentabilitas dari invensi. Patentabilitas ditentukan berdasarkan syarat internasional untuk mendapatkan Paten yaitu kebaruan langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.

Berdasarkan ISR dan WO-ISA yang diterima pemohon dapat menentukan untuk melakukan aksi apa selanjutnya.

Sebagai contoh PCT/EP2018/071237 berdasarkan WO-ISA pemeriksa menyatakan bahwa ruang lingkup klaim 1 tidak termuat dalam prioritas EP 17187900.00. Pada fase internasional pemeriksa berpendapat bahwa ruang lingkup klaim 1 yang diajukan pemohon tidak termuat dalam prioritas yang digunakan. Pemohon menanggapi hasil pemeriksaan dengan mengirimkan informal komen dengan berargumen bahwa prioritas yang diklaim telah melakukan amandemen sehingga ruang lingkup yang diklaim pada fase internasional masih tercakup dalam prioritas dilampirkan dengan bukti yang ada.

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING
AUTHORITY (SEPARATE SHEET)

International application No.
PCT/EP2018/071237

Re Item 1
Reasoned statement with regard to novelty, inventive step or industrial
applicability, citations and explanations supporting such statement

Reference is made to the following documents:

D1	US 5 859 376 A (DURBUT PATRICK [RE] ET AL) 17 August 1999 (1999-08-17); & US 5 834 413 A (DURBUT PATRICK [RE] ET AL) 10 November 1999 (1999-11-10)
D2	US 2002/159469 A1 (PREE WAYNE M [US] ET AL) 24 October 2002 (2002-10-24)
D3	WO 02/50205 A1 (UNILEVER PLC [GB]; UNILEVER NV [NL]; LEVER INDUSTRIAL LTD [NL]) 27 June 2002 (2002-06-27)

The applicant has requested to have the present application processed under PCT
Direct (PCT Guidelines B-IV, 1.2.1). Account taken of the applicant's comments
submitted with the PCT Direct letter of 26.07.2018 this Authority considers that the
claims do not meet the requirements of the PCT for the following reasons:

Priority

The subject-matter of claim 1 is not entitled to priority from EP17187900.0.
EP17187900.0 provides an antimicrobial composition comprising
a. 0.5 to 80 wt % of an alkyl glycol ether, and
b. 0.1 to 20 wt % of a carboxylic acid selected from an aromatic carboxylic acid
having pKa greater than 4 or an aliphatic carboxylic acid having pKa greater than 4.5
or mixtures thereof; the composition has the ability to provide the antimicrobial benefit
at relatively short contact time.

The present application relates to an antimicrobial composition with the ability to
provide the antimicrobial benefit without compromising on foamability of the
composition. The composition comprises

Gambar 16 Contoh WO-ISA yang ditanggapi pemohon
(Sumber : *Patentscope*)



European Patent Office
P.B. 5818 Patentlaan 2
NL 2280
HV Rijnwijk
Netherlands

Date: 26 July 2018
Direct Line: +31 10 460 6703
Our Ref: J2258WO/SKB/CRB

Unilever Patent Group
Colworth Science Park
Sharnbrook
Bedford MK44 1LQ
United Kingdom

Unilever Patent Group
Unilever Vlaardingen
Oliver van Noortlaan 120
3133 AT Vlaardingen
The Netherlands
PO Box 137
3130 AC Vlaardingen

Dear Sirs,

PCT Direct – Informal Comments

Re. New International Application Claiming Priority from EP Patent Application No. 17187900.0

This letter accompanies the present International Application claiming priority from EP 17187900.0. With reference to the **PCT Direct** service [OJ EPO 2014, A89], this letter identifies amendments with respect to the priority application and provides arguments in response to the EESR, dated 27 October 2017, drawn up in relation to the priority application (attached herewith).

Prior Art

D1 WO 00/13506 A2
D2 US 5 202 049 A
D3 WO 02/50225 A1

Amendments

1. Claim 1 currently on file is amended by:
 - a. modifying the amount of a solvent comprising an alkyl glycol ether from '0.5 to 80% by weight' to '0.5 to 20% by weight' (Basis for this amendment is found on page 7; lines 1 to 4 of the application as filed); and
 - b. adding a feature 'c.' that reads '1 to 80% by weight of an anionic surfactant' (Basis for this amendment is found on page 11; lines 23 to 30 and page 12; line 21 in the application as filed).
2. Claim 9 currently on file is deleted.
3. Where required claim dependencies are adjusted and claims are renumbered.

Gambar 17 Contoh Informal komen yang dilakukan pada permohonan PCT
(Sumber : Patentscope)

9.2. Amandemen Klaim (Peraturan *PCT Article 19*)

Setelah menerima ISR dan WO-ISA pemohon dapat melakukan amandemen klaim (Form PCT/ISA/220). Selama fase internasional *Chapter 1* pemohon diberi kesempatan untuk melakukan amandemen sebanyak 1 kali jika pemohon tidak berniat untuk mengajukan permohonan pemeriksaan pendahuluan internasional (*Chapter II*). Amandemen klaim yang diajukan tidak boleh memperluas invensi yang dimohonkan sebelumnya. Amandemen seperti ini diatur dalam Peraturan *PCT Article 19*. Berdasarkan Regulasi *PCT Rule 46* amandemen yang dilakukan berdasarkan peraturan *PCT Article 19* normalnya diajukan dalam jangka waktu 2 bulan dari dikirimkannya ISR dan WO-ISA atau 16 bulan dari tanggal prioritas atau paling lama diterima sebelum publikasi internasional. Amandemen disampaikan oleh pemohon langsung ke biro internasional dan akan dipublikasikan bersamaan dengan klaim aslinya.

(Sumber : PCT Distance Learning Course Introduction to the Patent Cooperation Treaty (101PCT/EN/2021/01)

Pada permohonan PCT/EP2018/072752 pemeriksa menyatakan bahwa permohonan yang diajukan tidak memiliki kesatuan invensi, kemudian pemohon melakukan informal komen dengan melakukan amandemen klaim berdasarkan *PCT*

Reference is made to the following documents:

- | | |
|----|--|
| D1 | DE 20 2005 008538 U1 (FREY UWE [DE]) 8 December 2005
(2005-12-08) |
| D2 | US 2 570 856 A (CARLTON PRATT BURT ET AL) 9 October 1951
(1951-10-09)cited in the application |
| D3 | US 3 676 273 A (GRAVES IRVING STUART) 11 July 1972
(1972-07-11)cited in the application |
| D4 | WO 2016/026896 A1 (SICPA HOLDING SA [CH]) 25 February 2016
(2016-02-25) |
| D5 | WO 2015/082344 A1 (SICPA HOLDING SA [CH]) 11 June 2015
(2015-06-11) |
| D6 | WO 2014/108404 A2 (SICPA HOLDING SA [CH]) 17 July 2014
(2014-07-17) |
| D7 | WO 2014/108303 A1 (SICPA HOLDING SA [CH]) 17 July 2014
(2014-07-17) |

Re Item IV

Lack of unity of invention

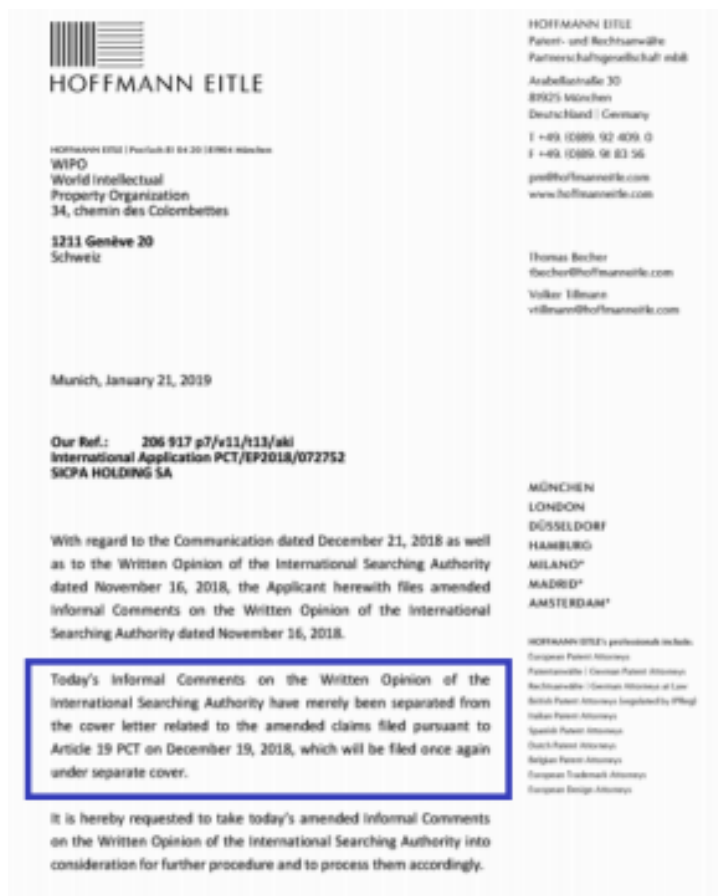
IV-(1) Pending set of claims 1 to 15 includes totally two groups of claims corresponding to different inventions (I) and (II) as follows:

Claims 1 to 6 = Invention (I) corresponding to an optical effect layer; and

Claims 7 to 15 = Invention (II) corresponding to a spinneable magnetic assembly.

The sole semantic element or term which attempts to connect the said two above inventions (I) and (II) in view of the average skilled artisan actually is the term "optical effect", which said term appears in both the very first lines of each of pending formally independent claims 1 and 7, respectively.

Gambar 18 Contoh WO-ISA yang ditanggapi pemohon dengan melakukan amandemen
(Sumber : *Patentscope*)



Gambar 19 Contoh pemohon Paten yang melakukan amandemen berdasarkan PCT Article 19
 (Sumber : Patentscope)

9.3. Penelusuran Internasional Tambahan (*Supplementary International Search (SIS)*) dan Laporan Penelusuran Internasional Tambahan (*Supplementary International Search Report (SISR)*)

Pemohon memiliki hak untuk mengajukan penelusuran internasional tambahan selain penelusuran internasional utama. Satu atau lebih penelusuran Internasional tambahan dikeluarkan oleh kantor ISA yang lain (Form/PCT/IB/375). Hal ini dilakukan untuk memperluas ruang lingkup penelusuran (misalnya untuk memperoleh dokumen pembanding sebelumnya pada bahasa yang tidak tercakup oleh lembaga penelusuran yang pertama).

Permohonan penelusuran internasional tambahan mungkin saja dapat dimohonkan ke lebih dari satu lembaga penelusuran. Permohonan penelusuran internasional tambahan ini bersifat tidak wajib atau jika diperlukan.

Layanan penelusuran internasional tambahan tidak tersedia di semua lembaga penelusuran internasional dan permohonan layanan ini disertai biaya sesuai ketentuan. Laporan penelusuran internasional tambahan (SISR) harus dilaporkan oleh lembaga penelusuran internasional dalam jangka waktu 28 bulan dari tanggal prioritas (PCT/SISA/501).

Jika tidak ada hasil penelusuran yang dapat dilaporkan maka akan dikeluarkan deklarasi yang menyatakan bahwa tidak ada penelusuran internasional tambahan yang dapat dilaporkan dalam jangka waktu 28 bulan dari tanggal prioritas juga (Form PCT/SISA/502).

Laporan penelusuran internasional tambahan (SISR) pada umumnya memiliki konten yang sama dengan laporan penelusuran internasional (ISR) utama, hanya saja pada SISR tidak memuat klasifikasi dari invensi yang dimohonkan.

Dokumen pembanding yang telah dilaporkan di ISR tidak akan dilaporkan ulang di SISR kecuali jika dokumen pembanding yang telah dilaporkan di ISR memiliki relevansi atau pendapat baru jika disandingkan dengan dokumen pembanding lain selama dilakukan penelusuran tambahan. Terkadang SISR mungkin berisi penjelasan yang lebih rinci mengenai dokumen pembanding yang dilaporkan dari pada ISR. Hal ini dapat dikarenakan tidak ada opini tertulis (WO-ISA) yang dikeluarkan ketika permohonan penelusuran tambahan dimohonkan. Selain itu penjelasan yang lebih rinci pada SISR membantu pemohon untuk lebih memahami hubungan invensi dengan dokumen pembanding yang dilaporkan dan juga dapat berisi tentang komentar tambahan mengenai ruang lingkup yang dilakukan pada saat penelusuran

tambahan. Hal ini sangat relevan ketika penelusuran tambahan dilakukan tanpa memanfaatkan laporan penelusuran Internasional utama (ISR).

Dalam mengajukan permohonan penelusuran Internasional tambahan, pemohon harus membayar sejumlah biaya ke biro internasional sebagai lembaga yang akan menangani atau memproses permohonan (*the supplementary search handling fee*) dan ke lembaga penelusuran tambahan (*Supplementary International Searching Authority (SISA)*) sebagai biaya penelusuran tambahan (*the supplementary search fee*). Pemohon wajib membayarkan biaya tersebut ke biro internasional dalam jangka waktu satu bulan sejak permohonan penelusuran tambahan dilakukan. Jika biaya tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu tersebut maka akan dikenai biaya keterlambatan, dan jika pemohon tetap tidak membayar biaya penelusuran tambahan maka biro internasional akan menganggap permohonan penelusuran tambahan tidak pernah diajukan.

Pemohon yang berasal dari negara tertentu akan mendapatkan keringanan berupa pengurangan biaya tertentu saat mengajukan permohonan penelusuran, hal ini dapat dilihat secara langsung pada laman WIPO karena peraturan mengenai tarif ini dapat berubah sewaktu-waktu.

9.4. Publikasi Internasional

Biro internasional bertanggung jawab untuk mempublikasikan semua permohonan Paten yang diajukan melalui PCT. Publikasi Internasional dilakukan segera setelah berakhirnya 18 bulan dari tanggal prioritas. Publikasi Internasional juga dapat dilakukan lebih awal, ditunda atau dicegah berdasarkan permintaan pemohon. Persiapan teknis untuk publikasi selesai pada hari ke-15 sebelum tanggal publikasi. Permohonan PCT akan menjadi dokumen pembanding sejak tanggal publikasi dari permohonan tersebut.

Permohonan Paten yang diajukan melalui PCT akan dipublikasikan secara elektronik yang memuat seluruh dokumen yang diajukan oleh pemohon. Selain itu juga berisi sebuah halaman (*front page*) yang berisi bibliografi dari permohonan PCT sesuai dengan formulir permohonan.

Publikasi Internasional juga akan memuat ISR dan amandemen yang dilakukan oleh pemohon yang dilakukan sesuai dengan peraturan *PCT Article 19*. Opini tertulis dari ISA (WO-ISA) bukan bagian dari publikasi permohonan PCT tapi tetap dapat dilihat oleh publik di *Patentscope* bersamaan dengan ISR dipublikasikan.

Biro Internasional melakukan publikasi setiap minggunya dan biasanya dilakukan hari Kamis kecuali jika biro internasional tutup pada hari

Apabila permohonan PCT menggunakan Bahasa Arab, Cina, Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, Korea, Portugis, Rusia atau Spanyol (bahasa publikasi) (*PCT Rule 48.3*), maka publikasi akan dilakukan menggunakan bahasa saat dimohonkan. Jika publikasi dilakukan menggunakan bukan bahasa Inggris, maka judul dan abstrak dari invensi dan ISR akan diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh biro internasional.

Apabila permohonan dimohonkan menggunakan bukan bahasa publikasi, publikasi akan dilakukan menggunakan bahasa terjemahan yang disediakan oleh pemohon untuk penelusuran internasional atau publikasi internasional.

Pada keadaan tertentu, mungkin pemohon ingin mencegah publikasi dari permohonan PCT nya. Satu-satunya cara yang dapat dilakukan dengan mengajukan penarikan permohonan PCT sebelum biro internasional menyelesaikan persiapan teknis untuk publikasi.

Pemohon juga dapat menunda publikasi internasional dengan mengajukan penarikan klaim prioritas. Pemohon dapat mengajukan penarikan bersyarat pada waktu yang ditentukan dan diterima oleh biro internasional. Pemohon dapat memastikan prioritasnya dianggap ditarik jika biro internasional menerimanya pada waktu yang telah ditentukan.

Apabila klaim prioritas dianggap ditarik, semua batas waktu akan dihitung berdasarkan tanggal prioritas yang belum kedaluwarsa atau berdasarkan tanggal penerimaan internasional khususnya untuk publikasi internasional, pengajuan permohonan tertentu dan masuk ke fase nasional. Sebelum memutuskan untuk mengajukan penarikan klaim prioritas, pemohon harus mempertimbangkan dampak dari penarikan klaim terhadap permohonan Paten di mana pemohon tidak dapat lagi menggunakan tanggal prioritas nya untuk menentukan Patentabilitas.

Pemohon dapat mengajukan permintaan ke biro internasional untuk melakukan publikasi permohonannya setiap saat sebelum tanggal publikasi yang sebenarnya. Biro internasional akan memproses permintaan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika hasil penelusuran internasional belum ada bersama dengan publikasi internasional (sesuai dengan permintaan publikasi lebih awal), pemohon akan diminta biaya publikasi tertentu yang besarnya telah ditentukan. Hal ini dikarenakan permohonan akan dipublikasikan ulang ketika ISR telah tersedia.

(Sumber : PCT Distance Learning Course Introduction to the Patent Cooperation Treaty (101PCT/EN/2021/01)

Sesuai dengan standard dari WIPO (ST.16), kode publikasi berikut digunakan

1. A1 : permohonan internasional dipublikasikan dengan ISR
2. A2 : permohonan internasional dipublikasikan tanpa ISR
3. A3 : permohonan internasional dipublikasikan dengan deklarasi sesuai aturan PCT (Article) Pasal 17(2)(a)
4. A4 : publikasi selanjutnya (*later publication*) dari ISR dengan halaman muka (*front page*) yang direvisi
5. A8 : publikasi ulang (*republished*) permohonan Internasional dengan koreksi data bibliografi pada halaman muka (*front page*)
6. A9 : publikasi ulang (*republished*) permohonan Internasional atau ISR dengan koreksi, perubahan atau penambahan (lihat juga WIPO standart ST.50).

9.5. Pemeriksaan Pendahuluan Internasional

Pemeriksaan pendahuluan internasional merupakan tahapan yang tidak wajib dilakukan pada fase internasional *Chapter II*. Hal ini dilakukan oleh lembaga pemeriksaan pendahuluan internasional (*International Preliminary Examination Authority, IPEA*). Kantor penerima akan menunjuk

IPEA yang kompeten untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan internasional. Jika kantor penerima di mana pemohon mengajukan permohonan PCT menunjuk IPEA lebih dari satu, pemohon dapat memilih salah satu diantara IPEA berdasarkan pertimbangan yang berhubungan dengan pemeriksaan misalnya biaya dan bahasa.

Pemeriksaan pendahuluan internasional memiliki manfaat bagi pemohon sebelum masuk fase nasional di mana pemohon dapat memiliki informasi tambahan mengenai Patentabilitas dari invensi yang dimohonkan. Hal ini mungkin akan memberikan kepastian yang lebih jelas mengenai keputusan Paten yang akan didapat ketika masuk fase nasional. Pemohon dapat mempertimbangkan untuk mengajukan pemeriksaan pendahuluan internasional jika berdasarkan laporan penelusuran dan WO-ISA, pemohon ingin mengajukan amandemen permohonan PCT. Selama proses Pemeriksaan pendahuluan internasional, pemohon dapat mengamandemen deskripsi, klaim dan gambar yang menyempurnakan permohonan PCT yang diajukan. Pemeriksaan pendahuluan internasional merupakan pendapat yang tidak terikat untuk pemeriksaan di fase nasional. Kantor Paten di mana hasil pemeriksaan pendahuluan internasional ini akan dipakai disebut "*elected office*".

Pemohon mengajukan permintaan pemeriksaan pendahuluan internasional menggunakan form PCT/IPEA/401 3 bulan sejak tanggal dikirimkannya ISR dan WO-ISA atau 22 bulan dari tanggal prioritas. Jika permohonan diajukan dalam bahasa yang diterima untuk penelusuran internasional dan publikasi tetapi tidak diterima oleh IPEA, pemohon akan menerima pemberitahuan untuk memberikan terjemahan dalam waktu satu bulan sejak tanggal pemberitahuan. Jika pemohon tidak melengkapi terjemahan tersebut, IPEA akan mempertimbangkan permintaan tersebut tidak diajukan.

Pemohon memiliki kesempatan untuk melakukan amandemen sebelum pemeriksaan pendahuluan Internasional dimulai (dekripsi, klaim dan gambar). Permohonan ini dilakukan berdasarkan *PCT Article 34* amandemen. Amandemen dilakukan dengan tidak memperluas invensi dari permohonan Paten PCT. Hal ini merupakan kesempatan kedua yang dimiliki oleh pemohon untuk melakukan amandemen (kesempatan pertama merupakan amandemen yang dilakukan berdasarkan *PCT Article 19*, di mana amandemen diajukan ke Biro Internasional setelah diterimanya ISR dan WO-ISA). Dalam prakteknya, pemohon biasanya mengajukan permintaan pemeriksaan pendahuluan internasional karena tidak dimungkinkan untuk melakukan amandemen berdasarkan *PCT Article 19*. Berdasarkan dokumen

pembanding yang dikutip di ISR atau WO-ISA pemohon berpendapat membutuhkan amandemen sehingga biasanya mengajukan amandemen bersamaan dengan permohonan permintaan pemeriksaan pendahuluan internasional.

WO-ISA umumnya merupakan pendapat tertulis pertama dari IPEA, terutama jika ISA dan IPEA dilakukan oleh kantor otoritas yang sama. Dalam hal ini kemungkinan pemohon tidak akan menerima pendapat kedua, oleh karena itu pemohon harus mengajukan amandemen berdasarkan *PCT Article 34* dan/atau mengajukan argument terkait WO-ISA bersamaan dengan waktu mengajukan permintaan pemeriksaan pendahuluan internasional.

IPEA akan melakukan penelusuran terkait dokumen pembanding tambahan yang relevan khususnya dokumen pembanding yang dipublikasikan setelah ISR dikeluarkan tetapi memiliki tanggal prioritas lebih awal. Hal ini dapat dijadikan dasar pemohon untuk melakukan tindakan setelahnya di mana dokumen pembanding tambahan yang relevan tersebut mempengaruhi Patentabilitas dari invensi yang diajukan.

Biasanya pemeriksaan pendahuluan internasional tidak dimulai sampai ISR dan WO-ISA diterbitkan. Berdasarkan *PCT Rule 69.2* batas waktu untuk

menetapkan laporan pemeriksaan pendahuluan internasional adalah 28 bulan sejak tanggal prioritas atau 6 bulan sejak tanggal dimulai nya pemeriksaan pendahuluan internasional berdasarkan *PCT Rule 69.1* atau 6 bulan setelah diterimanya terjemahan berdasarkan *PCT Rule 55.2*.

Pada kasus tertentu pemohon menerima tambahan opini tertulis dari IPEA (Form PCT/IPEA/408) untuk ditanggapi, sebelum laporan pendahuluan internasional tentang Patentabilitas *Chapter II* ditetapkan. Pada kondisi seperti ini pemohon dapat mengajukan amandemen atau argument terkait invensi. Komunikasi informal antara IPEA dan Pemohon dapat dilakukan berdasarkan peraturan PCT (*PCT Rule 66.2 - 66.6 dan 66.8*).

Pemeriksaan pendahuluan internasional selesai dengan dibuatnya laporan pendahuluan internasional tentang Patentabilitas (*International Preliminary Report on Patentability Chapter II*) pada fase Internasional *Chapter II* dari PCT yang biasanya disebut dengan IPRP *Chapter II* (Form PCT/IPEA/409). IPRP *Chapter II* ini biasanya ditetapkan sebelum berakhirnya waktu 28 bulan dari tanggal prioritas. IPRP *Chapter II* merupakan pendapat yang tidak terikat, yang secara esensial berisi tentang pernyataan tentang masing-masing klaim yang berhubungan dengan kebaruan,

langkah inventif dan dapat diterapkan dalam Industri sesuai dengan aturan PCT. Pernyataan ini dilengkapi dengan dokumen pembanding yang mendukung dari kesimpulan.

IPEA mengirim IPRP *Chapter II* ke pemohon dan biro internasional, IPRP tersebut dibuat dalam bahasa di mana permohonan dipublikasikan atau jika pemeriksaan pendahuluan internasional dilakukan dalam bahasa yang diterjemahkan biro internasional akan menterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, hanya IPRP *Chapter II* nya saja yang diterjemahkan tidak dengan lampirannya.

Dalam mengajukan permohonan permintaan pemeriksaan pendahuluan internasional, pemohon dikenai biaya pemeriksaan untuk IPEA dan biaya penanganan yang dibayarkan ke biro internasional.

PATENT COOPERATION TREATY		
PCT		
INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY		
(Chapter II of the Patent Cooperation Treaty)		
(PCT Article 36 and Rule 70)		
Applicant's or agent's file reference J2268WQ	FOR FURTHER ACTION See Form PCT/ISA/416	
International application No. PCT/EP2016/071237	International filing date (day/month/year) 06.06.2016	Priority date (day/month/year) 25.06.2017
International Patent Classification (IPC) or National classification and IPC INV. A01N01/14		
Applicant Unilever NV		
1. This report is the international preliminary examination report, established by this International Preliminary Examining Authority under Article 26 and transmitted to the applicant according to Article 36. 2. This REPORT consists of a total of 3 sheets, including this cover sheet. 3. This report is also accompanied by ANNEXES, comprising: a. ☒ (sent to the applicant and to the International Bureau) a total of 3 sheets, as follows: ☒ sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and/or sheets containing rectifications authorized by this Authority, unless those sheets were superseded or cancelled, and any accompanying letters (see Rules 48.5, 66.8, 70.16, 91.2, and Section 607 of the Administrative Instructions). ☐ sheets containing rectifications, where the decision was made by this Authority not to take them into account because they were not authorized by or notified to this Authority at the time when this Authority began to draw up this report, and any accompanying letters (Rules 66.4bis, 70.2(a), 70.16 and 91.2). ☐ superseded sheets and any accompanying letters, where this Authority either considers that the superseding sheets contain an amendment that goes beyond the disclosure in the international application as filed, or the superseding sheets were not accompanied by a letter indicating the basis for the amendments in the application as filed, as indicated in item 4 of Box No. I and the Supplemental Box (see Rule 70.16(b)). b. ☐ (sent to the International Bureau only) a total of (indicate type and number of electronic carrier(s)) , containing a sequence listing, in the form of an Annex C/ST.25 text file, as indicated in the Supplemental Box Relating to Sequence Listing (see paragraph 3(a) of Annex C of the Administrative Instructions). 4. This report contains indications relating to the following items: ☒ Box No. I Basis of the report ☐ Box No. II Priority ☐ Box No. III Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability ☐ Box No. IV Lack of unity of invention ☒ Box No. V Reasoned statement under Article 26(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement ☐ Box No. VI Certain documents cited ☐ Box No. VII Certain defects in the international application ☐ Box No. VIII Certain observations on the international application		
Date of submission of the demand 25.06.2019	Date of completion of this report 04.12.2019	
Name and mailing address of the international preliminary examining authority: European Patent Office 9, rue de la Harpe CH-1015 Lausanne - CH	Authorized officer Zanotti, Alessandra	

Gambar 21 Contoh IPRP Chapter II
(Sumber : Patentscope)

**INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT
ON PATENTABILITY**

International application No.
PCT/EP2018/071237

Box No. I Basis of the report

1. With regard to the **language**, this report is based on

- ☒ the international application in the language in which it was filed
- ☐ a translation of the international application into , which is the language of a translation furnished for the purposes of:
 - ☐ international search (under Rules 12.3(a) and 23.1(b))
 - ☐ publication of the international application (under Rule 12.4(a))
 - ☐ international preliminary examination (under Rules 55.2(a) and/or 55.3(a) and (b))

2. With regard to the **elements** of the international application, this report is based on (replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report):

Description, Pages

1-25 as originally filed

Claims, Numbers

1-10 filed with the letter of

18-06-2019

- ☐ a sequence listing - see Supplemental Box Relating to Sequence Listing.

3. ☒ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages
- ☒ the claims, Nos. 2-5
- ☐ the drawings, sheets/figs
- ☐ the sequence listing (specify):

4. ☒ The report has been established as if none of the amendments annexed to this report and listed below had not been made, since either they are considered to go beyond the disclosure as filed, or they were not accompanied by a letter indicating the basis for the amendments in the application as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rules 70.2(c) and (e-iii)):

- ☐ the description, pages
- ☐ the claims, Nos.
- ☐ the drawings, sheets/figs
- ☐ the sequence listing (specify):

5. ☐ This report has been established:

- ☐ taking into account the **rectification of an obvious mistake** authorized by or notified to this Authority under Rule 91 (Rules 66.1(i-iii) and 70.2(i)).
- ☐ without taking into account the **rectification of an obvious mistake** authorized by or notified to this Authority under Rule 91 (Rules 66.4(b) and 70.2(i)).

Gambar 22 Contoh IPRP Chapter II dengan Amandemen
(Sumber : Patentscope)

Pada permohonan diatas PCT/EP2018/071237 pemohon menanggapi hasil pemeriksaan dari Kantor Penelusuran dengan melakukan amandemen pada *Chapter II*.

**INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT
ON PATENTABILITY**

International application No.
PCT/EP2019/054108

Box No. I Basis of the report

1. With regard to the **language**, this report is based on

- ☒ the international application in the language in which it was filed
- ☐ a translation of the international application into , which is the language of a translation furnished for the purposes of:
- ☐ international search (under Rules 12.3(a) and 23.1(b))
 - ☐ publication of the international application (under Rule 12.4(a))
 - ☐ international preliminary examination (under Rules 55.2(a) and/or 55.3(a) and (b))

2. With regard to the **elements** of the international application, this report is based on (replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report):

Description, Pages

1-25 as originally filed

Claims, Numbers

1-13 as originally filed

☐ a sequence listing - see Supplemental Box Relating to Sequence Listing.

3. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages
- ☐ the claims, Nos.
- ☐ the drawings, sheets/figs
- ☐ the sequence listing (specify):

4. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments annexed to this report and listed below had not been made, since either they are considered to go beyond the disclosure as filed, or they were not accompanied by a letter indicating the basis for the amendments in the application as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rules 70.2(c) and (c-bis)):

- ☐ the description, pages
- ☐ the claims, Nos.
- ☐ the drawings, sheets/figs
- ☐ the sequence listing (specify):

5. ☐ This report has been established:

- ☐ taking into account the **rectification of an obvious mistake** authorized by or notified to this Authority under Rule 91 (Rules 66.1(d-bis) and 70.2(e)).
- ☐ without taking into account the **rectification of an obvious mistake** authorized by or notified to this Authority under Rule 91 (Rules 66.4bis and 70.2(e)).

**Gambar 23 Contoh IPRP Chapter II Tanpa
Amandemen**
(Sumber : Patentscope)



IPEA
European Patent Office
D-80298 Munich
GERMANY

Unilever Patent Group
Colworth Science Park
Sharnbrook
Bedford MK44 1LQ
United Kingdom

Unilever Patent Group
Plantage 14
6708 WJ Wageningen
Netherlands

Date: 18th December 2019
Direct Line: +44 151 641 3399
Our Ref: C30219WO/LM/pmh

Dear Sirs,

WO Patent Application No. PCT/EP2019/054108 / Publication No. WO2019/166283
Our Case No: C30219WO/LM

This letter is in response to the Written Opinion of the International Searching Authority pursuant to Rule 43bis.1 PCT, dated 5 September 2019. A Demand for International Preliminary Examination pursuant to Art. 31 PCT and is submitted herewith.

Enclosure

- Annex 1: Wash experiments

Novelty

We respectfully disagree with the Examiner's finding on novelty of claim 1. D1 does not disclose

- 1) treatment of knitted cotton or
- 2) pouring the ancillary laundry composition on top of the laundry product.

Regarding the treatment of knitted cotton. D1 simply discloses 'polycotton' in the examples. Cotton can come in many different formats, e.g. knitted cotton, woven cotton etc. The different cotton fabrics have inherently different properties which result from the different manufacturing processes. For example, woven cotton is less stretchy than knitted cotton. Cotton can be considered a genus and knitted cotton fabric is a species. As explained in more detail under inventive step, the crux of this application is the surprising invention that soil release polymers enhance the softening benefits of silicones on knitted fabrics. This effect is seen on knitted cotton fabrics, but not other types of cotton fabric.

**Gambar 24 Contoh Permohonan yang Mengajukan
Pemeriksaan Pendahuluan *Chapter II* Tanpa
Amandemen.
(Sumber : Patentscope)**

Pada permohonan diatas (PCT/EP2019/054108), pemohon mengajukan pemeriksaan pendahuluan internasional *Chapter II* tanpa melakukan amandemen klaim dari *Chapter I*, di mana berdasarkan WO-ISA pemeriksa berpendapat bahwa klaim yang diajukan tidak memenuhi Patentabilitas yaitu klaim 2,3,6 dan 7 tidak baru dan klaim 1-13 tidak memiliki langkah inventif. Pemohon melakukan bantahan terhadap hasil pemeriksaan dengan mengajukan pemeriksaan pendahuluan internasional disertai opini dari pemohon untuk membantah hasil pemeriksaan dari *Chapter I* sehingga *Chapter II* dilakukan dengan tanpa melakukan amandemen klaim.

9.6 FASE NASIONAL

Fase nasional merupakan fase di mana pemohon memohonkan permohonannya ke negara anggota PCT di mana invensi ingin dilindungi. Selama fase internasional pemohon menerima IPRP *Chapter I* dan IPRP *Chapter II* (Jika ada) yang merupakan opini tidak terikat yang berisi tentang Patentabilitas dan dokumen pembandingan dari invensi yang dapat digunakan untuk mempertimbangkan kemungkinan keputusan yang akan didapatkan selama fase nasional.

Sebelum permohonan dan pemeriksaan diajukan selama fase nasional, pemohon harus mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi untuk

memohonkan permohonan Patennya. Hal yang harus diketahui misalnya batas waktu yang diperbolehkan untuk mendaftar, bahasa yang digunakan dan biaya yang dibutuhkan.

Umumnya pemohon memiliki kesempatan untuk masuk fase nasional sekurang-kurangnya 30 bulan dari tanggal prioritas. Selama fase nasional pemohon diberi kesempatan untuk melakukan amandemen atau mengajukan argumen tambahan ke kantor Paten tujuan untuk menanggapi komentar atau mengajukan keberatan atas hasil yang didapat selama fase Internasional. Pemohon dapat melakukan amandemen pada bagian apapun dari permohonan PCT nya termasuk deskripsi, klaim maupun gambar selama tidak memperluas invensi yang dimohonkan ke PCT kecuali diizinkan oleh hukum nasional yang berlaku selama fase nasional. Masing-masing negara memiliki syarat Patentabilitas sendiri-sendiri untuk menentukan pemberian keputusan permohonan Paten.

Laporan hasil penelusuran dan pemeriksaan pendahuluan Internasional yang didapatkan pemohon pada fase internasional dapat digunakan oleh Pemeriksa Paten sebagai **rujukan** dalam melakukan penelusuran dan pemeriksaan permohonan Paten. Harus diingat bahwa keputusan mengenai hasil penelusuran dan pemeriksaan yang dibuat oleh pemeriksa merupakan tugas mutlak pemeriksa dengan tetap memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di kantor Paten negara tujuan.

9.7. Indonesia sebagai Kantor Penerima (*Receiving Office*)

Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Permenkumham Nomor 38 Tahun 2018, pemohon yang dapat mengajukan permohonan Paten berdasarkan PCT dengan Indonesia sebagai kantor penerima adalah Badan Hukum Indonesia atau warga negara Indonesia dan/atau badan hukum asing atau warga negara asing yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Indonesia. Jika pemohon lebih dari 1 pemohon, sekurang-kurangnya 1 pemohon harus berdomisi di wilayah Negara Kesatuan Indonesia.

Pemohon memilih lembaga penelusuran internasional (ISA) dan lembaga pemeriksaan pendahuluan internasional (IPEA) diantaranya : Kantor Paten Australia, Kantor Paten Eropa, Kantor Paten Jepang, Kantor Paten Korea Selatan, Kantor Paten Singapura dan Kantor Paten Rusia.

Adapun persyaratan yang harus dilampirkan pemohon diantaranya :

1. Formulir RO/101 yang dapat diunduh melalui laman WIPO
2. Deskripsi, Klaim, Abstrak dan Gambar (Jika ada) dalam Bahasa Inggris
3. Bukti Prioritas (Jika menggunakan Hak Prioritas)

4. Surat Kuasa (Jika permohonan dilakukan melalui kuasa)
5. CD terdiri dari File Deskripsi, Klaim, Abstrak, Gambar, Surat Kuasa, Bukti Prioritas, dan Formulir RO/101
6. Membayar biaya permohonan yang terdiri dari:
 - a. Biaya (Jasa) Administrasi Permohonan Paten Melalui Paten Cooperation Treaty (PCT) sesuai PNBPN yang berlaku
 - b. Biaya Permohonan/International Filing Fee sesuai *PCT fee table*
 - c. Biaya Penelusuran/International searching Fee sesuai *PCT fee table*
 - d. Tambahan biaya kelebihan halaman, jika permohonan lebih dari 30 halaman.

Sumber : Modul Kekayaan Intelektual Paten,2020

9.8. Indonesia sebagai kantor Tujuan (*Designated Office*)

Berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Permenkumham Nomor 38 Tahun 2018, Pemohon yang dapat mengajukan permohonan Paten berdasarkan PCT dengan Indonesia sebagai Kantor Penerima adalah warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing yang tergabung dalam negara anggota Traktat Kerja Sama Paten; dan/atau badan hukum di Indonesia dan/atau badan hukum asing yang tergabung dalam negara anggota Traktat Kerja Sama Paten.

Berdasarkan Pasal 44 Permenkumham Nomor 38 Tahun 2018 permohonan Paten melalui sistem PCT diajukan kepada Menteri paling lambat 31 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Internasional (jika permohonan PCT diajukan tanpa menggunakan prioritas) atau tanggal Hak Prioritas paling awal. Permohonan yang telah melebihi jangka waktu tersebut tetap dapat mendaftarkan permohonannya yang disertai alasan ketidak sengajaan dan dikenai biaya. Permohonan yang telah melebihi batas waktu diberi perpanjangan untuk melakukan pendaftaran paling lama 3 bulan jika permohonan PCT tidak menggunakan hak prioritas dan paling lama 12 bulan untuk permohonan PCT yang menggunakan hak prioritas sejak batas akhir waktu yang telah ditentukan. Permohonan yang diajukan melewati jangka waktu yang ditentukan dianggap diajukan tanpa melalui PCT (dianggap Paten biasa).

Permohonan yang diajukan melalui PCT di mana Indonesia sebagai kantor penerima tidak dapat dirubah menjadi Paten Sederhana (Pasal 46 Permenkumham No.38 tahun 2018).

9.9. PCT Electronic Service

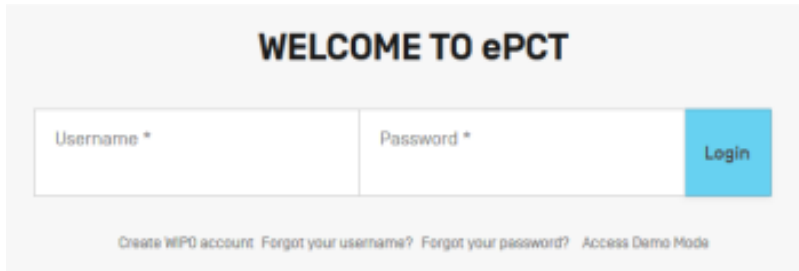
PCT Electronic Service dapat digunakan pemohon untuk menyiapkan, mendaftarkan dan mengatur permohonan PCT nya. Selain itu, juga menyediakan informasi tentang bagaimana

melakukan penelusuran dan mengambil informasi Paten menggunakan *Patentscope*, yang merupakan pusat informasi dari permohonan PCT dan beberapa dokumen Paten Nasional.

Sebagian besar kantor penerima melakukan pendaftaran permohonan PCT secara elektronik. Sementara WIPO mengelola ePCT untuk menyiapkan proses pengajuan dan/atau mengelola permohonan PCT yang diajukan secara elektronik. Permohonan yang diajukan secara elektronik meminimilasi kesalahan pengisian formulir karena sistem permohonan termasuk untuk melakukan cek validasi. Biasanya ada pengurangan biaya tertentu jika permohonan diajukan secara elektronik.

Terlepas bagaimana dan kantor penerima mana permohonan PCT dimohonkan, ketika Biro Internasional telah menerima salinan permohonan. Pemohon dapat menggunakan ePCT untuk melihat dan mengelola permohonan yang telah sampai ke Biro Internasional. Untuk itu pemohon perlu membuat akun ePCT dengan salah satu otentikasi yang disediakan.

9.9.1. EPCT



WELCOME TO ePCT

Username * Password * Login

[Create WIPO account](#) [Forgot your username?](#) [Forgot your password?](#) [Access Demo Mode](#)

Gambar 25 Tampilan Laman e-PCT

(Sumber : PCT Distance Learning Course Introduction to the Patent Cooperation treaty(101PCT/EN/2021/01)

Permohonan Paten PCT pada ePCT berisi beberapa dokumen yang terkait dan informasi bibliografi terbaru. Beberapa aksi dapat dilakukan melalui ePCT baik melakukan suatu aksi tertentu atau mengirimkan dokumen tertentu ke Biro Internasional atau kantor yang berpartisipasi dan memiliki otoritas.

Pemohon dan pihak terkait dapat memantau status permohonan PCT nya dan memodifikasi permohonan sesuai kebutuhan secara real time. ePCT juga memungkinkan untuk berkomunikasi informal dengan pemeriksa PCT di biro internasional dengan salah satu dari 10 bahasa yang digunakan saat publikasi dengan interface yang aman. Tenggat waktu PCT juga dapat dilihat dan dimonitor menggunakan garis waktu (*timeline*)

grafis terintegrasi. Selain itu, ePCT otomatis akan menghasilkan notifikasi dan pengingat ketika dibutuhkan aksi tertentu atau ketika ada batas waktu penting yang sudah mendekati batas waktunya.

Akses ke aplikasi PCT dikelola oleh suatu sistem sehingga setiap orang memiliki hak akses sesuai kebutuhan. Akses itu diantaranya :

1. eOwner : memiliki kendali penuh atas permohonan PCT dapat mengubah dan memodifikasi akses yang dimiliki dan dapat melakukan aksi PCT
2. eEditor : dapat melakukan aksi PCT tetapi tidak dapat mengubah dan memodifikasi akses yang dimiliki
3. eViewer : hanya dapat melihat konten dari file permohonan PCT

9.9.2. *Patentscope*

Patentscope adalah pangkalan data dari WIPO yang dapat diakses secara gratis yang menyediakan informasi tentang permohonan Paten PCT yang dipublikasikan dan dokumen Paten dari beberapa kantor Paten nasional. Pemohon dapat melakukan penelusuran mengenai dokumen Paten tersebut dalam bentuk

full text. Sistem pencarian *Patenscope* tersedia dalam 10 bahasa yang digunakan PCT untuk publikasi.

Dalam melakukan penelusuran kita dapat menggunakan beberapa kata kunci, diantaranya nama pemohon, klasifikasi internasional dan beberapa kata kunci lainnya yang tersedia dalam beberapa Bahasa. Dokumen hasil pencarian yang didapat dari *Patentscope* dapat diunduh dan dicetak secara bebas.

(Sumber : PCT Distance Learning Course Introduction to the Patent Cooperation treaty(101PCT/EN/2021/01)

C. Latihan

Diskusikan dengan kelompok mengenai pentingnya prosedur permohonan Paten Internasional.

D. Rangkuman

Traktat Kerja Sama Paten (PCT) merupakan perjanjian internasional mengenai sistem permohonan internasional. Perjanjian ini memungkinkan untuk memohonkan Paten secara bersamaan pada berbagai negara dengan mengajukan suatu permohonan Internasional melalui PCT sehingga didapatkan tanggal penerimaan internasional (Asalkan memenuhi persyaratan minimum untuk mendapatkan tanggal penerimaan Internasional). Pemberian Paten tetap

dibawah kendali kantor paten nasional atau regional, sehingga pemohon harus tetap memohonkan permohonan Paten nya ke negara di mana Paten ingin dilindungi dengan tanggal penerimaan nya mengikuti tanggal penerimaan Internasional yang disebut “Fase Nasional”. Traktat kerja sama paten terdiri dari 2 fase yaitu fase internasional dan fase nasional.

E. Evaluasi

1. Sebutkan kantor Paten mana saja yang dapat dipilih pemohon untuk melakukan penelusuran dan pemeriksaan Internasional dengan Indonesia sebagai kantor penerima ?
2. Dari hal berikut ini, dokumen apa saja yang tidak akan diterima pemohon pada Fase Internasional?
 - a. Opini Tertulis dari ISA (WO/ISA)
 - b. Laporan Pendahuluan Internasional tentang Patentabilitas
 - c. Keputusan terhadap permohonan Paten
 - d. Laporan Penelusuran dari ISA
3. Apakah Indonesia menerima permohonan “hak restorasi prioritas” ?

BAB III

KONSEP DAN PROSEDUR KONVENSI PARIS

Indikator Keberhasilan :

Setelah mempelajari BAB III pada modul ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan konsep dan prosedur Konvensi Paris

A. Konsep Konvensi Paris

Konvensi Paris adalah perjanjian internasional mengenai Kekayaan Intelektual yang diadopsi pada tahun 1883 yang berlaku untuk Kekayaan Industri dalam arti luas termasuk Paten, *trademark*, Desain Industri, *Utility Model*, *service marks*, *trade names*, Indikasi Geografis dan represi persaingan tidak sehat. Perjanjian internasional ini merupakan langkah pertama untuk membantu kreator mendapatkan pelindungannya di negara lain.

Ketentuan Substantif dari konvensi ini terbagi dalam 3 kategori, yaitu :

a. Ketentuan mengenai perlakuan nasional

Konvensi ini menetapkan bahwa sehubungan dengan perlindungan kekayaan industri, setiap negara yang menandatangani konvensi harus

memberikan perlindungan yang sama kepada warga negara dari negara lainnya seperti yang diberikan kepada warga negaranya sendiri. Warga negara yang berasal dari negara yang tidak menyetujui juga mendapatkan perlakuan nasional berdasarkan konvensi jika berdomisili atau memiliki pendirian industri yang nyata dan efektif atau komersial di Negara yang menandatangani konvensi ini .

b. Konvensi ini mengatur mengenai hak prioritas untuk Paten (dan *Utility Model* di mana negara mengakui *Utility Model*), *Marks*, dan Desain Industri. Hak ini mengatur bahwa berdasarkan permohonan yang pertama kali diajukan di negara anggota, pemohon dalam jangka waktu tertentu (12 bulan untuk Paten dan *Utility Model*, 6 bulan untuk desain industri dan *Marks*) dapat mengajukan permohonan untuk perlindungan ke negara anggota lainnya. Permohonan ini selanjutnya akan dianggap seolah-olah diajukan pada hari yang sama dengan permohonan pertama kali diajukan. Dengan kata lain, pemohon akan memiliki prioritas (Oleh karena itu diungkapkan menjadi “Hak Prioritas”) atas permohonan yang diajukan oleh pihak lain selama periode tersebut untuk permohonan Paten, *Utility Model*, *Marks* atau desain industri yang sama. Selain itu, berdasarkan hal tersebut peristiwa apapun yang terjadi selama selang waktu tersebut

tidak akan berpengaruh apapun seperti publikasi dari invensi atau penjualan barang-barang bermerek atau memasukkan suatu desain industri. Salah satu keuntungan dari peraturan ini adalah bahwa pemohon yang menginginkan perlindungan di beberapa negara tidak harus mengajukan permohonannya dalam waktu yang bersamaan. Tetapi memiliki batas waktu 6 bulan atau 12 bulan sesuai aturan yang berlaku untuk memutuskan di negara mana ingin mendapatkan perlindungan dan untuk mengatur dengan hati-hati langkah apa yang dilakukan untuk mengamankan perlindungan.

- c. Konvensi menetapkan beberapa aturan umum yang harus diikuti oleh semua anggota negara yang menandatangani. Ketentuan yang paling penting diantaranya :
 - 1. Paten, Paten yang diberikan di negara anggota berbeda untuk invensi yang sama bersifat *independent* satu dengan yang lain. Pemberian Paten di salah satu negara anggota tidak mewajibkan negara anggota lainnya untuk memberi Paten. Suatu Paten tidak dapat ditolak, dibatalkan atau dihentikan di negara anggota dengan alasan bahwa Paten tersebut telah ditolak atau dibatalkan atau diberhentikan di negara anggota lainnya. Inventor memiliki hak untuk disebutkan namanya di dalam Paten.

Pemberian Paten tidak dapat ditolak dan Paten tidak dapat dibatalkan dengan alasan bahwa penjualan dari Paten produk atau produk yang dihasilkan dari proses yang di Patenkan, tunduk pada batasan atau pembatasan yang dihasilkan dari hukum domestik.

Pengakuan lisensi wajib untuk mencegah penyalahgunaan Paten yaitu masing-masing negara anggota yang mengambil langkah legislatif untuk mengatur pemberian lisensi wajib (*Compulsory Lisence*) untuk mencegah penyalahgunaan yang timbul akibat hak eksklusif dari Paten hanya dapat melakukannya dalam kondisi tertentu. Lisensi wajib (lisensi yang tidak diberikan oleh pemegang Paten tetapi oleh otoritas publik dari negara yang bersangkutan) diberikan karena kegagalan untuk menjalankan atau tidak cukupnya kemampuan untuk menjalankan Paten dapat diberikan berdasarkan permintaan setelah tiga tahun sejak tanggal diberi Paten atau empat tahun sejak tanggal penerimaan. Permintaan lisensi wajib harus ditolak jika pemegang Paten memberikan alasan atas keterlambatan untuk melaksanakan Patennya.

2. Peraturan umum yang ditetapkan oleh konvensi paris mengenai, merek, desain industri, nama dagang, indikasi asal dan persaingan tidak sehat tidak dibahas di sini.

The Paris Union yang terbentuk dari konvensi ini memiliki majelis dan komite eksekutif. Setiap negara bagian yang menjadi anggota dari perhimpunan ini dan telah mematuhi setidaknya persyaratan administrasi dan ketentuan terakhir dari Stockholm Act (1967) adalah anggota dari majelis. Anggota komite eksekutif dipilih dari diantara anggota perhimpunan kecuali swiss yang merupakan anggota *ex officio*. Pembentukan program dan anggaran dua tahunan sekretariat WIPO yang berhubungan dengan *The Paris Union* adalah tugas dari majelis.

Konvensi Paris disepakati pada tahun 1883, direvisi di Brussel pada tahun 1900, di Washington pada tahun 1911, di Den Haag pada tahun 1925, di London pada tahun 1934, di Lisbon pada tahun 1958 dan di Stockholm pada tahun 1967 kemudian diamandemen pada tahun 1979.

Konvensi Paris ini terbuka untuk semua negara, instrument ratifikasi atau aksesinya harus disimpan pada Direktur Jenderal WIPO.

Sumber: https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/summary_paris.html

Indonesia meratifikasi konvensi Paris pada tanggal 10 Mei 1979, sehingga Indonesia menjadi negara anggota konvensi dan segala aturan yang ada pada Konvensi Paris ini juga berlaku di Indonesia.

(Sumber : Modul Kekayaan Intelektual Paten,2020)

B. Prosedur Konvensi Paris

Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian Internasional dimaksud.

Pemohon dari negara anggota konvensi yang ingin mengajukan permohonan Paten menggunakan Hak Prioritas di negara lain yang juga anggota konvensi dapat mengajukan permohonannya maksimal 12 bulan sejak tanggal penerimaan dinegara pengajuan pertama. Tanggal penerimaan dari negara pertama kali

permohonan diajukan menjadi tanggal prioritas di negara tujuan. Tanggal prioritas ini menjadi tanggal acuan pada saat penelusuran dokumen pembanding dalam melakukan pemeriksaan substantif. Sedangkan Tanggal Penerimaan untuk Permohonan yang diajukan menggunakan hak prioritas tetap pada saat Permohonan tersebut diajukan di Kantor Paten tujuan.

Pengajuan permohonan Paten menggunakan hak prioritas dinegara yang dituju dilakukan sesuai syarat dan prosedur yang berlaku di masing-masing negara tujuan.

Berdasarkan Pasal 36 Permenkumham Nomor 38 Tahun 2018, Permohonan yang diajukan ke Indonesia menggunakan hak prioritas paling lama diajukan dalam waktu 12 bulan terhitung sejak prioritas dari negara asal. Permohonan yang diajukan menggunakan hak prioritas harus dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dari negara asal dan harus disampaikan ke Kantor Paten paling lama 16 bulan sejak tanggal prioritas. Jika dokumen prioritas tidak disampaikan dalam jangka waktu tersebut maka permohonan dianggap tidak menggunakan hak prioritas.

Permohonan yang diajukan menggunakan lebih dari 1 hak prioritas maka berlaku ketentuan Pasal 36 ayat (5) Permenkumham Nomor 38 Tahun 2018:

1. Semua dokumen prioritas harus dilampirkan
2. Jangka waktu 12 bulan dihitung berdasarkan tanggal prioritas yang paling awal
3. Dokumen prioritas harus disampaikan maksimal 16 bulan terhitung dari tanggal prioritas yang paling awal
4. Apabila dokumen prioritas tidak seluruhnya disampaikan, maka hanya prioritas yang disampaikan saja yang diakui
5. Apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c maka permohonan dianggap tidak menggunakan prioritas.

Dalam menentukan keabsahan klaim yang ada pada dokumen prioritas untuk keperluan substantif, Menteri dapat meminta kepada pemohon untuk menyampaikan terjemahan deskripsi, klaim abstrak dan gambar jika ada dalam Bahasa Indonesia.

Dokumen Prioritas mencakup tanggal dan nomor prioritas permohonan Paten, negara asal permohonan Paten, deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) yang pertama kali diajukan dan bukti pengesahan dokumen prioritas.

(Sumber : Modul Kekayaan Intelektual Paten, 2020)



Gambar 26 Contoh Halaman Pertama Dokumen Prioritas dari Negara Jepang

(Sumber : lampiran dokumen permohonan Paten dengan nomor permohonan P00202105335)

Hak Prioritas merupakan sistem yang mengatur di mana tanggal penerimaan dari kantor paten pertama kali permohonan didaftarkan menjadi tanggal prioritas di kantor paten tujuan asalkan didaftarkan tidak lebih dari 12 bulan dari tanggal prioritas.

C. Latihan Soal

Diskusikan dengan kelompok manfaat dari Konvensi Paris untuk pemohon Paten.

D. Rangkuman

Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian Internasional dimaksud. Untuk mendapatkan pelindungan Paten dinegara tujuan menggunakan hak prioritas, pemohon dapat mengajukan Paten ke negara tujuan maksimal 12 bulan dari tanggal penerimaan dari negara asal.

E. Evaluasi

1. Apa yang dimaksud Hak Prioritas?
2. Pemohon A memiliki tanggal penerimaan 18 Mei 2019, jika sekarang adalah tanggal 18 Juni 2020. Apakah pemohon tersebut dapat memohonkan Patennya ke Indonesia dengan menggunakan hak prioritas?

BAB IV

KONSEP DAN PROSEDUR *WORKSHARING*

Indikator Keberhasilan :

Setelah mempelajari BAB IV pada modul ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan konsep dan prosedur *Worksharing*

A. Konsep *Worksharing*

Worksharing adalah bagian dari program strategis untuk mempromosikan perlindungan Paten secara global. Kegiatan bilateral atau multilateral dilakukan secara paralel dengan inisiatif lain seperti harmonisasi mengenai peraturan substantif Paten dan diskusi mengenai reformasi perjanjian kerja sama Paten dalam organisasi kekayaan intelektual dunia.

Beberapa Kantor Paten menggunakan hasil penelusuran dan pemeriksaan serta keahlian dari Kantor Paten lain dan bekerja sama dalam berbagai cara yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Paten secara keseluruhan. Beberapa mekanisme kerja sama telah dikembangkan dan pengaturan praktis telah dibuat di tingkat internasional, plurilateral dan bilateral. Dengan adanya *Worksharing* diharapkan dapat mempermudah kinerja pemeriksa Paten, Akan tetapi hal yang perlu diingat bahwa keputusan terhadap

permohonan Paten tetap berada dibawah kewenangan pemeriksa Paten kantor di mana permohonan Paten dimohonkan dengan mempertimbangkan peraturan yang berlaku dimasing-masing negara sehingga hasil pemeriksaan dan penelusuran dari kantor Paten lain hanya bersifat rujukan.

B. Prosedur *Worksharing* Paten

Beberapa Prosedur *Worksharing* Internasional dan aktivitas kolaborasi untuk penelusuran dan pemeriksaan permohonan Paten, diantaranya :

1. Berbagi Hasil Penelusuran dan Pemeriksaan (*Sharing search and examination work products*)

Dalam melaksanakan penelusuran dan pemeriksaan Paten, beberapa kantor Paten menggunakan laporan penelusuran dan pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor Paten lain dan informasi penuntutan Paten dari permohonan Paten pada kantor Paten lain yang sesuai. Beberapa kerangka kerja, mekanisme dan alat telah dikembangkan untuk berbagi hasil penelusuran dan pemeriksaan tersebut.

a. Sistem PCT

Sistem PCT memungkinkan [kantor Paten untuk memiliki permulaan yang baik dalam melakukan penelusuran dan pemeriksaan dengan menggunakan laporan penelusuran

internasional (ISR) dan laporan pendahuluan internasional (IPRP). Selanjutnya, setelah permohonan masuk fase nasional, informasi tambahan mengenai penelusuran dan pemeriksaan dari famili Paten pada fase nasional juga tersedia di *laman Patentscope*.

b. *WIPO CASE (The WIPO Centralized Access to Search and Examination)*

Sistem WIPO CASE memungkinkan kantor Paten untuk berbagi dokumen penelusuran dan pemeriksaan yang terkait dengan permohonan Paten dengan aman untuk memfasilitasi program *worksharing*. Banyak permohonan Paten yang dimohonkan di beberapa kantor Paten, pemeriksa Paten dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas dari pekerjaan mereka dengan berbagi hasil pemeriksaan.

Sistem ini awalnya dikembangkan oleh Biro Internasional sebagai tanggapan atas permintaan dari *“the Vancouver Group Office”* (Kantor Paten Australia, Kanada dan UK). Berdasarkan permohonan tersebut, sistem dimulai dan dikembangkan pada tahun 2011. Selanjutnya sistem mengalami perkembangan selama tahun 2012 dan sekarang beroperasi untuk pertukaran dokumen antar pemeriksa di ketiga kantor tersebut.

Sejak 1 Juni 2015, setiap kantor Paten dapat bergabung dengan mendaftar melalui biro internasional dengan syarat dan ketentuan tertentu yang berlaku pada sistem ini. Kantor akan memilih apakah ingin menjadi kantor penyedia atau hanya kantor pengakses dan pilihan teknis perlu dibuat untuk pertukaran dokumen antara kantor dan sistem. Selama periode transisi ini, beberapa kantor masih berpartisipasi sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku sebelumnya.

c. Kerangka Kerja Regional/Plurilateral

1) *ASPEC (ASEAN Patent Examination Co-operation Program)*

Program *worksharing* dengan tujuan berbagi hasil penelusuran dan pemeriksaan antara kantor kekayaan intelektual yang tergabung dalam *ASPEC* yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Program ini dimulai pada 15 Juni 2009.

2) *PROSUR (Propiedad Industrial Latinoamerica)*

Sistem yang mengatur teknik kerja sama antara kantor kekayaan intelektual industri

dari Argentina, Brazil, Chili, Kolumbia, Ekuador, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay.

3) Grup Vancouver

Perjanjian kerja sama yang dibuat antara kantor kekayaan intelektual Australia, Kanada dan Inggris dengan tujuan berbagi informasi dan pengalaman tentang isu-isu umum dan bidang yang relevan untuk mengelola kantor kekayaan intelektual nasional skala menengah dan berkontribusi pada pendekatan multilateral yang lebih efektif untuk *worksharing*.

4) Kerja sama Trilateral (*Trilateral Cooperation*)

Sejumlah *worksharing* yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama yang dilakukan oleh European Patent Office (EPO), Japan Patent Office (JPO), dan United States Patent and Trademark Office (USPTO).

5) IP5 : Sebuah forum yang terdiri dari China, Jepang, Korea, Amerika Serikat serta Kantor Paten Eropa (EPO).

IP5 merupakan salah satu portal dossier yang merupakan platform untuk pertukaran penelusuran dan pemeriksaan

secara aman antara 5 kantor tersebut yang terhubung dengan WIPO CASE.

6) *Global Dossier*

Peningkatan kolaborasi antara kantor Paten sangat penting untuk memberikan keuntungan efisiensi dan menguntungkan penggunaan sistem secara global. Berdasarkan hal ini, pemimpin dari kantor yang tergabung dari IP5 mengadakan pertemuan pada Juni 2012 membentuk *Global Dossier Task Force (GDTF)* untuk mendapatkan masukan tentang kebutuhan pengguna dan untuk membantu mengembangkan konsep global dossier yang telah diusulkan oleh JPO dan USPTO. GDTF terdiri dari delegasi dari kantor yang tergabung dari IP5, WIPO dan perwakilan industri dari region IP5.

Pada Januari 2013, EPO menjadi tuan rumah untuk pertemuan pertama *Global Dossier Task Force* di mana Industri dari IP5 mendefinisikan visi mereka untuk pengambilan informasi Paten dan untuk penuntutan Paten ditingkat IP5. Sejak pertemuan itu, IP5 telah bekerja untuk bergerak maju dalam menyediakan alat (*tools*) yang memungkinkan pemohon mengambil informasi Paten dari IP5

(misalnya konten permohonan Paten familinya dari sumber tunggal) dan untuk mengembangkan pendekatan yang memungkinkan pengajuan permohonan selanjutnya di Kantor IP5 lainnya.

Pada 2014, layanan publik Global dossier pertama untuk melihat “*file wrapper*” disampaikan oleh EPO dengan dukungan dari CNIPA. Pada akhir tahun 2015, semua kantor IP5 menyediakan data “*file wrapper*” dalam standard yang memungkinkan untuk menampilkan semua dokumen “*file wrapper*” dari salah satu kantor IP5. Pada tahun 2015 CNIPA menjadi tuan rumah untuk pertemuan kedua *Global Dossier Task Force*. Industri dari IP5 mempresentasikan daftar tujuan yang mereka minta ke IP5 agar dimasukkan dalam pembahasan Global Dossier dimasa mendatang. Pada pertemuan yang dilaksanakan pada Mei 2015, pimpinan dari IP5 mengesahkan pernyataan visi yang mencakup lima bidang prioritas. Hal ini selanjutnya dikembangkan dan selama pertemuan pemimpin IP5 yang diselenggarakan oleh JPO di Tokyo pada Juni 2016 disepakati lima bidang prioritas.

Pertemuan kelima dari *Global Dossier Task Force* dilaksanakan pada Januari 2018,

Kantor IP5 dan industri mengkonfirmasi hasil yang dicapai sejak lima bidang prioritas ditetapkan dan menentukan arah baru setiap proyek untuk beberapa tahun kedepan berdasarkan usulan JPO. Pada pertemuan pemimpin IP5 di bulan Juni 2018, disahkan tahap selanjutnya dari lima bidang prioritas dan dokumen ruang lingkup yang diperbarui dari setiap proyek.

7) European Patent Office Utilization Implementation Project (UIP)

Confidential sharing hasil penelusuran dan pemeriksaan dari kantor Paten nasional Austria, Denmark, UK dan Portugal dengan EPO melalui sistem otomatis sebelum publikasi dari permohonan nasionalnya. Platform elektronik untuk pemeriksaan kolaboratif (e-PEC). e-PEC dibuat oleh The National Institute of Industrial Property (INPI) di Brazil untuk pemeriksaan kolaboratif antar kantor Paten untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan. *Tool* dari sistem ini memiliki berbagai fungsi:

- a) Memungkinkan pemeriksa untuk mengakses laporan penelusuran dan pemeriksaan pendahuluan (belum publikasi) yang dihasilkan dari rekanan

nya untuk permohonan Paten famili yang sama

- b) Memungkinkan interaksi antar pemeriksa yang memeriksa permohonan Paten famili yang sama melalui pesan elektronik.
- c) Memungkinkan untuk merekam informasi yang relevan dari permohonan Paten. Pada paruh pertama tahun 2018, INPI meluncurkan “Pilot Project for Cooperation between the Patent Offices of Brazil and Uruguay” dengan menggunakan platform elektronik untuk pemeriksaan kolaboratif dari permohonan Paten (e-PEC).

d. Kerangka Kerja Bilateral

1. *The Strategic Handling of Applications for Rapid Examination (SHARE)*

Kerja sama antara KIPO dan USPTO di mana ketika permohonan yang berhubungan diajukan pada dua kantor Paten tersebut, *Office of First Filling (OFF)* melakukan penelusuran dan pemeriksaan permohonan tersebut dan membagikannya *ke Office of Second Filling (OSF)* sehingga OSF dapat

memaksimalkan hasil pekerjaan dari OFF untuk meminimalkan duplikasi pemeriksaan.

2. *The United Kingdom Intellectual Property Office (UKIPO) – USPTO Worksharing Initiative*

Kerja sama ini mengatur di mana kantor saling memanfaatkan kembali hasil penelusuran dan pemeriksaan pada permohonan Paten.

C. Patent Prosecution Highway (PPH)

1. ***Unilateral use of work products related to foreign applications and grants***

Tanpa adanya perjanjian khusus antar Kantor Paten, banyak pemeriksa menggunakan laporan penelusuran dan pemeriksaan serta informasi yang berguna yang dikeluarkan oleh kantor Paten lain untuk memeriksa permohonan yang masuk pada permohonan nasionalnya.

Beberapa kantor Paten mempublikasikan informasi tertentu yang berhubungan dengan penelusuran dan pemeriksaan permohonan Paten nya melalui internet yang memungkinkan untuk diakses oleh pemeriksa Paten dari kantor lain. Misalnya :

- a. Advance Industrial Property Network (AIPN) oleh JPO

- b. K-PION oleh KIPO
- c. European Patent Register
- d. United States Patent Application Informal Retrieval system (PAIR)

Pada beberapa negara, pemohon Paten diminta untuk mengungkapkan informasi mengenai permohonan Paten yang berhubungan dengan permohonan luar negeri dan pemberian Patennya. Tergantung hukum nasional yang mengatur, informasi tersebut harus diungkapkan dalam setiap permohonan atau harus diungkapkan berdasarkan permintaan kantor Paten.

2. Kerja sama Penggunaan Kapasitas Pencarian dan Pemeriksaan (*Cooperation on the Use of Search and Examination Capacity*)

Dalam melakukan penelusuran dan pemeriksaan, keahlian penelusuran dan pemeriksaan serta sumber daya yang tersedia di kantor lain dapat digunakan. Berbagai kerja sama Internasional telah ditetapkan :

- a. Kerja sama Internasional untuk pemeriksaan (*WIPO International Cooperation for Patent Examination (ICE)*)

Layanan Kerjasama Internasional untuk pemeriksaan (ICE) WIPO menyediakan laporan penelusuran dan pemeriksaan untuk

permohonan Paten yang diajukan ke kantor kekayaan intelektual pada negara berkembang yang memiliki keterbatasan kapasitas untuk melakukan pemeriksaan substantif untuk persiapan sebagai laporan. Laporan ini disiapkan oleh berbagai kantor donor dengan dasar pro-bono.

b. Kerja sama Regional/Pluraliteral

Beberapa kantor Paten menggunakan menggunakan sumber daya eksternal untuk melakukan pemeriksaan substantif secara menyeluruh atau sebagian dengan tetap mempertahankan otonomi kantor Paten untuk memberikan keputusan akhir mengenai pemberian Paten.

Support System for the Search of Patent Application for Central American Countries and the Dominican Republic (CADOPAT) : menyediakan mekanisme dukungan untuk penelusuran dan pemeriksaan substantif permohonan Paten terutama di Kawasan Amerika latin dan Karibia.

c. Kerja sama Bilateral

Beberapa kantor Paten menggunakan sumber daya eksternal untuk melakukan pemeriksaan substantif secara menyeluruh atau sebagian dengan tetap mempertahankan otonomi

kantor Paten untuk memberikan keputusan akhir mengenai pemberian Paten.

Berikut ini adalah contoh Kerja sama bilateral tentang penggunaan kapasitas pencarian dan pemeriksaan :

- 1) Perjanjian Monako-EPO, Kerajaan Monako menandatangani perjanjian dengan EPO pada tahun 2008 di mana ketika permohonan Paten nasional diajukan dan jika secara tegas diminta oleh pemohon. EPO akan menghasilkan laporan penelusuran dokumen pembanding untuk memungkinkan pemohon menilai peluang untuk selanjutnya memperoleh Paten Eropa.
- 2) Papua Nugini, sesuai kesepakatan Kerjasama antara Kantor kekayaan intelektual Papua Nugini (IPOPNG) dan kantor kekayaan Australia. Kantor Kekayaan Intelektual Australia melakukan pemeriksaan substantif Permohonan Paten atas nama IPOPNG.
- 3) Kroasia, Kantor Kekayaan Intelektual Kroasia menandatangani persetujuan untuk melakukan penelusuran dan pemeriksaan substantif dengan Kantor Paten Austria dan kantor Paten dan Merek Denmark

- 4) Portugal, The Portuguese Institute of Industrial Property (INPI PT) pada tahun 2016 menandatangani persetujuan dengan the Cape Verde Institute of Quality Management and Intellectual Property (IGQPI) di mana INPI PT mendukung IGQPI sesuai permintaan untuk menganalisis Paten, *utility model*, dan permohonan sertifikat perlindungan tambahan.

3. Kolaborasi Penelusuran dan Pemeriksaan (*Collaborative Search and Examination*)

Pemeriksa yang berasal dari kantor Paten berbeda dengan kemampuan yang saling melengkapi bekerja sama untuk permohonan Paten yang saling berhubungan yang diajukan pada kantor Paten tersebut.

a. PCT Collaborative Search and Examination Pilot Project

Dengan tujuan untuk menghasilkan laporan penelusuran dan Opini Tertulis Internasional yang berkualitas tinggi, pemeriksa dari kantor otoritas yang berbeda dengan kemampuan yang saling melengkapi bekerja bersama pada satu permohonan PCT.

b. USPTO-JPO Collaborative Search Pilot Program

Di bawah program ini, USPTO dan JPO bertukar hasil penelusuran dan melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi dokumen

pembandingan terbaik dan menyediakan hasil kerja yang menggabungkan upaya kedua kantor.

c. *USPTO-KIPO Collaborative Search Pilot Program*

Di bawah program ini, KIPO dan USPTO akan membuat 2 laporan penelusuran mandiri, dan akan memberikan kedua laporan tersebut ke pemohon untuk dipertimbangkan

d. *KIPO Joint Prior Art Search Program*

Program ini berlaku untuk permohonan Paten yang didaftarkan di 2 negara. Dibawah program ini KIPO telah bekerja sama dengan Kantor dari Cina, Jerman, Jepang, Taiwan. Sebelumnya Korea bekerja sama dengan kantor Paten Australia, UK, Rusia dan Spanyol dan EPO tetapi untuk sementara dihentikan. Kantor yang berpartisipasi menganalisa hasil pemeriksaan dan penelusuran dokumen pembandingan, membandingkan proses pemeriksaan dan berbagi proses pemeriksaan.

4. Menerima pemeriksaan dan penelusuran setara yang dikeluarkan kantor lain (*Acceptance of equivalent search and examination by other office*)

Beberapa kantor membolehkan untuk menerima penelusuran dan pemeriksaan setara yang dikeluarkan oleh kantor lain yang diakui jika bukti

yang cukup diajukan oleh pemohon. Hal ini mungkin dalam bentuk pemohon memberikan laporan penelusuran dan pemeriksaan serta dokumen Paten yang telah diberi Paten pada permohonan yang setara.

5. Pemeriksaan Oleh Kantor Paten Regional (*Examination by a regional Patent office*)

Pada beberapa wilayah, beberapa negara membentuk kantor Paten regional untuk pendaftaran, penelusuran dan pemeriksaan Paten regional, Misalnya

- a. African Intellectual Property Organization (OAPI)
- b. African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO)
- c. Eurasian Patent Organization (EAPO)
- d. European Patent Organisation (EPO)
- e. Patent Office of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (GCC Patent Office)

Sumber : <https://www.wipo.int/Patents/en/topics/Worksharing/>https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=100011&catmenu=ek02_02_01_01

6. *Patent Prosecution Highway (PPH)* antara JPO dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Sesuai dengan *Join Statement of Intent* antara JPO dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di mana sesuai dengan konsep PPH yaitu sistem percepatan keputusan pemberian Paten sehingga mendapatkan hasil yang lebih cepat dibandingkan dengan proses pemeriksaan substantif pada umumnya. Adapun syarat yang harus dipenuhi pemohon saat mengajukan permohonan PPH adalah:

- a. Permohonan Paten telah dinyatakan lengkap formalitas (melampirkan surat formalitas telah dipenuhi)
- b. Sudah membayar biaya permohonan substantif (melampirkan bukti biaya permohonan substantif)
- c. Telah selesai masa pengumuman (melampirkan surat pemberitahuan Paten telah diumumkan)
- d. Belum dilakukan pemeriksaan substantif tahap 1
- e. Mengisi formulir permohonan PPH
- f. Klaim yang dimohonkan telah memenuhi ketentuan PPH yaitu : Ruang lingkup klaim adalah sama atau lebih sempit dari ruang lingkup klaim yang telah memperoleh hasil positif dari JPO

- g. Persyaratan lainnya yaitu keputusan (hasil pemeriksaan) di negara pertama kali didaftar (yang menjadi anggota PPH) yang terdiri dari OEE (*Office of Earlier Examination*) sebagai negara pertama di daftar, dan OLE (*Office of later Examination*) sebagai negara kedua yang dituju untuk permintaan percepatan substantifnya
- h. Terjemahan hasil pemeriksaan OEE/OLE dalam Bahasa Inggris dan/atau Indonesia.
- i. Pengajuan permohonan PPH dikenai biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang jenis Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (PP Nomor 28 tahun 2019).

7. **ASPEC**

Aspec merupakan salah satu program *Worksharing* yang diikuti oleh Indonesia, *Aspec* memungkinkan kantor kekayaan intelektual yang berasal dari negara anggota Asean (IP-AMS) yang berpartisipasi untuk memanfaatkan hasil penelusuran dan pemeriksaan (S&E) dari Kantor IP-AMS lain yang berpartisipasi sebagai rujukan dalam proses bekerjanya. Kantor IP-AMS yang berpartisipasi dapat mempertimbangkan hasil penelusuran dan pemeriksaan yang diterima

dibawah program *Aspec* tetapi tidak berkewajiban untuk mengadopsi kesimpulan yang dilakukan oleh kantor IP lain karena keputusan terhadap permohonan Paten tetap harus disesuaikan berdasarkan hukum nasional yang berlaku di mana Paten dimohonkan.

Permohonan untuk mengajukan *Aspec* hanya dapat dilakukan jika permohonan yang dimohonkan belum mendapat keputusan untuk diterima atau ditolak. Adapun dokumen yang perlu dipersiapkan untuk permohonan *Aspec* di Indonesia diantaranya :

- a. Formulir *Aspec* yang dapat diunduh di laman dgip
- b. Tabel Korespondensi Klaim
- c. Laporan Penelusuran dari Kantor Rujukan
- d. Laporan Pemeriksaan dari Kantor Rujukan
- e. Permohonan Paten telah dinyatakan lengkap formalitas (melampirkan surat formalitas telah dipenuhi)
- f. Permohonan Paten telah diumumkan
- g. Bukti pembayaran substantif
- h. Dokumen pendukung lainnya.

Sumber : *Asean Patent Examination Co-Operation (Aspec) Document submission Guidline, version 1.6 June 2021*

D. Latihan

Diskusikan dengan kelompokmu, Apa manfaat worksharing untuk pemeriksaan substantif Paten ?

E. Rangkuman

Worksharing Paten merupakan suatu program kerja sama dibidang Paten untuk menggunakan hasil penelusuran dan pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor Paten lain. Beberapa Kantor Paten menggunakan hasil penelusuran dan pemeriksaan serta keahlian dari Kantor Paten lain dan bekerja sama dalam berbagai cara yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Paten secara keseluruhan. Beberapa mekanisme kerja sama telah dikembangkan dan pengaturan praktis telah dibuat di tingkat Internasional, plurilateral dan bilateral. Dengan adanya *Worksharing* diharapkan dapat mempermudah kinerja Pemeriksa Paten, tetapi hal yang perlu diingat bahwa keputusan terhadap permohonan Paten tetap berada dibawah kewenangan Pemeriksa Paten Kantor di mana Permohonan Paten dimohonkan dengan mempertimbangkan Peraturan yang berlaku dimasing-masing negara.

F. Evaluasi

1. Sebutkan salah satu program Worksharing yang diikuti oleh Kantor Paten Indonesia ?
2. Sebutkan negara mana saja yang tergabung dalam *Aspec* ?

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Paten merupakan salah satu kekayaan Intelektual yang pelindungannya bersifat territorial sehingga dibutuhkan suatu mekanisme Permohonan yang memudahkan pemohon untuk mengajukan permohonannya. Traktat kerja sama Paten atau yang dikenal dengan PCT merupakan suatu perjanjian internasional mengenai sistem permohonan internasional. Perjanjian ini memungkinkan untuk memohonkan Paten secara bersamaan pada berbagai negara dengan mengajukan suatu permohonan internasional melalui PCT sehingga didapatkan tanggal penerimaan internasional (Asalkan memenuhi persyaratan minimum untuk mendapatkan tanggal penerimaan Internasional). Pemberian Paten tetap dibawah kendali kantor Paten nasional atau regional, sehingga pemohon harus tetap mengajukan permohonan Paten nya ke negara di mana Paten ingin dilindungi dengan tanggal penerimaannya mengikuti tanggal penerimaan internasional yang disebut “Fase Nasional”.

Selain melalui sistem PCT, permohonan Paten internasional juga dapat diajukan menggunakan hak prioritas di mana hak prioritas ini diatur berdasarkan

konvensi Paris. Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian Internasional dimaksud. Pemohon dapat mengajukan Paten ke negara tujuan menggunakan hak prioritas untuk memudahkan mendapat pelindungan Paten.

Untuk meningkatkan kualitas penelusuran dan pemeriksaan dibidang Paten, maka dicetuskan sebuah ide melakukan *Worksharing* yang memungkinkan kerja sama antar kantor Paten. Beberapa kerja sama bilateral, regional dan sebagainya telah dilakukan dalam rangka *worksharing* Paten. Dengan adanya *worksharing* diharapkan dapat mempermudah kinerja pemeriksa Paten, Akan tetapi hal yang perlu diingat bahwa keputusan terhadap permohonan Paten tetap berada dibawah kewenangan pemeriksa Paten kantor di mana permohonan Paten dimohonkan dengan mempertimbangkan peraturan yang berlaku dimasing-masing negara.

B. Tindak Lanjut

Modul ini dapat digunakan sebagai panduan bagi para peserta pelatihan pemeriksa Paten dan para pembelajar khususnya mata pelatihan PCT, Konvensi Paris dan *worksharing* Paten Sebagai modul dasar, tentunya para peserta pelatihan dituntut untuk menambah pengetahuan dari sumber lain.

Untuk memahami modul ini secara komprehensif/ menyeluruh, diharapkan peserta membaca berbagai literatur yang terkait dengan materi yang disajikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- Permenkumham Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten
- Modul Kekayaan Intelektual Paten, 2020
- PCT Distance Learning Course Introduction to the Patent Cooperation Treaty (101PCT/EN/2021/01)
- PCT Receiving Office Guideline July 1, 2020
- Regulation Under the Patent Cooperation Treaty, July 1 2020
- Asean Patent Examination Co-Operation (*Aspec*) Document submission Guideline, version 1.6 Juni 2021
- <https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/pct.pdf>
- https://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html
- https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/summary_paris.html
- <https://www.uspto.gov/ip-policy/Patent-policy/Patent-Worksharing#:~:text=Mutual%20exploitation%20of%20search%20results,efforts%20and%20to%20decrease%20workload>
- <https://www.wipo.int/Patents/en/topics/Worksharing/>
- <https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html>
- <https://Patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf>
- https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=100011&catmenu=ek02_02_01_01

KUNCI JAWABAN

Evaluasi BAB II

1. Jawab : Kantor Paten Australia, Kantor Paten Eropa, Kantor Paten Jepang, Kantor Paten Korea Selatan, Kantor Paten Singapura dan Kantor Paten Rusia.
2. Jawab : C, Pemberian keputusan Paten merupakan kewenangan mutlak negara tujuan di mana Paten dimintakan perlindungan. Pemeriksa Paten dari Kantor Paten negara tujuan yang akan memberikan keputusan apakah Permohonan Paten akan diterima atau ditolak.
3. Jawab : Indonesia tidak menerima permohonan “hak restorasi prioritas” sebagai kantor penerima atau pun kantor tujuan.

Evaluasi BAB III

1. Jawab : Hak Prioritas merupakan sistem yang mengatur di mana tanggal penerimaan dari kantor paten pertama kali permohonan didaftarkan menjadi tanggal prioritas di kantor paten tujuan asalkan didaftarkan tidak lebih dari 12 bulan dari tanggal prioritas
2. Jawab : Tidak, Permohonan menggunakan hak prioritas harus mendaftarkan ke Indonesia maksimal 12 bulan dari tanggal penerimaan.

Evaluasi BAB IV

1. Jawab : Salah satu contoh *Worksharing* yang diikuti oleh Indonesia adalah PPH dengan Jepang dan *Aspec* dengan Negara Anggota Asean di mana kerja sama ini bertujuan untuk bekerja sama dibidang pemeriksaan Paten sehingga keputusan terhadap permohonan Paten akan lebih cepat diputuskan.
2. Jawab : Kantor kekayaan intelektual yang tergabung dalam *ASPEC* yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA RI



 @DJKI.Kemenkumham  @DJKI.Indonesia  @DJKI_Indonesia  DJKI Kemenkumham  DGIP.GO.ID



Diterbitkan oleh :
BPSDM KUMHAM Press
Jalan Raya Gandul – Cinere, No. 4, Depok 16512
Telp. (021) 7540123

ISBN 978-623-5716-33-6

